BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam merupakan agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT sebagai rahmat dan hidayah bagi umat manusia untuk menjamin kesejahteraan hidup dunia maupun akhirat. Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* yang memberikan kemudahan bagi manusia. Setiap manusia memiliki keterkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain. Islam mengajarkan umat manusia untuk saling tolong menolong antar sesama sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (Al-Maidah: 2).

Saling membantu dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda, baik dalam bentuk tidak menerima imbalan, seperti zakat, infaq dan shadaqah, atau melalui pinjaman yang harus dikembalikan kepada orang yang memberi pinjaman (Firdaus, 2005) dalam (Gandi, 2018). Dalam kenyataan sosial ekonomi, masyarakat sering menghadapi kondisi dimana mereka memiliki asset selain uang tunai, pada saat yang sama, masyarakat juga mengalami kesulitan dalam likuiditas

sehingga membutuhkan dana. Biasanya masyarakat menghadapi masalah ini dengan meggadaikan aset berharga yang mereka miliki (Nasution, 2016). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nahl ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

"Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal Rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?" (An-Nahl: 71).

Iman yang memiliki pengaruh signifikan terhadap cara seseorang memandang dan memenuhi kebutuhan kehidupannya, merupakan pondasi utama dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan tujuan akhir untuk memperoleh ridha Allah SWT dengan cara takwa, harta benda hanya sebagian kecil dari ridha Allah SWT dalam wujud materi bukan karena dianggap tidak penting, melainkan bahwa kemampuan harta dalam mewujudkan kebahagiaan manusia akan sangat bergantung dari manusia itu sendiri. Dengan kata lain, harta hanya sebagai benda yang tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia (Rivai dan Buchari, 2009.p.278) dalam (Gandi, 2018). Hal inilah yang membedakan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam, dimana ekonomi konvensional lebih mementingkan individualnya saja, hanya mengedepankan materi saja, dibanding dengan ekonomi Islam yang lebih mengutamakan prinsip keadilan yang merata dan menomor terakhirkan harta (Gandi, 2018).

Bentuk fasilitas modal konvensional yang kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat teridentifikasi riba, sedangkan Islam memandang riba adalah sesuatu yang di anggap haram. Dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang yang beriman" (Al-Baqarah: 278).

Pinjam meminjam dalam ekonomi adalah sesuatu yang lazim di lakukan oleh para pelaku ekonomi. Walaupun demikian, meminjam untuk menanggung kebutuhan hidup berupa makan dan minum dengan pinjaman yang terlalu besar, tidaklah di anjurkan oleh Islam. Sedangkan pinjam yang berkaitan dengan harta untuk kemaslahatan di perbolehkan dalam Islam. Fiman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagaian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Al-Baqarah: 283).

Ayat di atas menunjukkan bahwa siapa pun yang telah mencapai kesepakatan dengan orang lain, tetapi belum mendapatkan seorang penulis yang dapat digunakan sebagai perwalian atau jaminan, hendaknya menyerahkan barang yang menjadi jaminan kepada pemberi utang agar pemberi utang dapat tenang dan orang yang berutang mampu melunasi utangnya (Gandi, 2018).

> *"Dari Anas, ia berkata: Rasulullah SAW telah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah lalu mengambil gandum untuk keluarganya dari gadai itu". (HR. Ibn Majah).*

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi diatas diketahui bahwa hukum gadai itu boleh. Menurut Shihab (2012.p.729-741) dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 283 bahwa bolehnya menggadai atau memberi barang tanggunan sebagai barang jaminan pinjaman. Walau ayat tersebut adalah tentang perjalanan, tidak berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi SAW pernah menggadaikan perisai kepada orang Yahudi, meskipun Nabi SAW berada di Madinah. Oleh karena itu, penyebutan kata dalam perjalanan hanya karena seringnya tidak ditemukan seorang penulis pada saat perjalanan. Jaminan bukan terbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbal balik. Utang diterima oleh pengutang dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi utang.

Seiring perkembangan ekonomi di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 mengenai haramnya bunga bank yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pada fatwa tersebut disebutkan bahwa: pertama, praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*. Dengan demikian,

praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk tiba dan riba haram hukumnya. Kedua, praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Adanya fatwa MUI tersebut, lembaga keuangan syariah mulai bermunculan termasuk industri gadai syariah (Afdhila, 2013).

Gadai (*al-rahn*) secara bahasa dapat diartikan sebagai *al-thubut* dan *al-habs* (penahanan), yaitu penetapan dan penahanan. Gadai menurut istilah adalah menjadikan benda berharga sebagai jaminan adanya dua kemungkinan, yaitu untuk mengembalikan uang atau mengambil sebagian dari benda tersebut. *Rahn* adalah menahan harta milik peminjam yang berhutang sebagai jaminan yang diterimanya, atau akad utang piutang dengan menjadikan barang yang bernilai harta sebagai jaminan, sehingga orang yang bersangkutan diperbolehkan mengambil utang (Aini, 2019).

Pegadaian syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat (Sari, 2019). Dalam proses implementasi, pegadaian syariah menyediakan berbagai jenis produk yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Salah satu produk yang ditawarkan adalah Produk Arrum Haji.

Ibadah haji dalam agama Islam merupakan rukun Islam yang kelima. Haji (*al-hajju*) secara bahasa berarti *al-qashdu* (menuju, maksud dan menyengaja). Sedangkan menurut istilah, haji adalah menyengaja pergi ke Mekkah dengan

tujuan mengerjakan ibadah thawaf, sa'i, wuquf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, mabit di Mina dan ibadah-ibadah lain pada waktu-waktu yang telah ditentukan untuk memenuhi perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya (Jamaluddin, 2011). Ibadah haji merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang baligh dan berakal (*mukallaf*), merdeka dan mempunyai kesanggupan (*istitha'ah*) untuk melakukan ibadah haji. Firman Allah SWT:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam" (Q.S. Ali Imran: 97).

Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban setiap umat muslim kepada Allah SWT, yaitu bagi mereka yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah (Ali Imran: 97). Menurut Jumhur Ulama, ayat tersebut mewajibkan ibadah haji. Sedangkan menurut yang lain, ayat yang mewajibkan ibadah haji adalah firman-Nya:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah". (Q.S. Al-Baqarah: 196).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, pendapat yang pertama lebih kuat. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ikrimah. Ketika turun firman Allah, 'Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat

dia termasuk orang yang rugi' (Ali Imran: 85). Orang-orang Yahudi berkata, 'Kalau demikian kami juga orang muslim'. Rasulullah berkata, "Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan atas orang-orang muslim untuk menunaikan haji". Orang-orang Yahudi menjawab, 'Haji tidak diwajibkan atas kami'. Dan mereka pun enggan menunaikan haji. Maka Allah SWT menurunkan Firman-Nya, "Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam" (Asbabun Nuzul).

Melaksanakan ibadah haji bukan perkara yang mudah. Selain dari pada niat beribadah tentu saja harus menyiapkan biaya yang tidak sedikit, melihat wilayah Indonesia cukup jauh dari kota Mekkah sehingga membuat beberapa orang harus menabung uangnya dengan waktu yang cukup lama agar bisa menunaikan haji, ditambah lagi mereka harus menunggu bertahun-tahun untuk menunggu giliran keberangkatan. Hal itu tentu membuat lembaga-lembaga keuangan mulai melirik masalah ini sebagai peluang bisnis dan menghadirkan produk-produk yang berkaitan dengan haji seperti pada pegadaian syariah yang telah memiliki produk Arrum Haji.

Arrum Haji adalah produk pegadaian syariah yang terbilang masih baru. Arrum Haji merupakan solusi untuk umat muslim yang ingin melaksanakan ibadah haji namun terhalang oleh biaya atau mungkin tabungan yang dimilikinya belum mencapai target untuk biaya keberangkatan haji (Sari, 2019). PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Luwu adalah salah satu pegadaian yang sistem operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Adapun salah satu produk dari pegadaian syariah yaitu Arrum Haji.

Pegadaian syariah memberikan dana bantuan haji sebesar 25 juta rupiah untuk mendapatkan nomor porsi haji dengan menjaminkan atau menggadaikan jaminan emas perhiasan berkadar minimal 70% senilai 7 gram atau emas batangan (LM) minimal 3,5 gram. Produk Arrum Haji menggunakan akad *rahn*, dalam hal ini nasabah memberikan barang jaminan untuk mendapatkan pembiayaan pendaftaran haji kepada Pegadaian Syariah berupa emas sebagai harta yang dititipkan (Aini, 2019). Selain akad *rahn*, adapula akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Adapun keuanggulan dari Produk Arrum Haji yaitu: (a) Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional 92/DSN-MUI/IV/2014; (b) Langsung mendapatkan porsi Haji; (c) Biaya pemeliharaan marhun (*mu'nah*) terjangkau; (d) Proses pengajuan pembiayaan mudah; (e) Aman dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berbagai penelitian dilakukan oleh para peneliti. Dalam peneliti tersebut ditemukan hasil yang berbeda contohnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Tiara (2019) dengan judul "Analisis Perlakuan Akuntansi *Ijarah* Berdasarkan PSAK 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Produk Arrum Haji" yang hasilnya perlakuan akuntansi akad *ijarah* pada produk Arrum Haji berdasarkan PSAK 107 dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada piutang, pendapat *ijarah* dan biaya-biaya lain yang terkait pada akad ini telah sesuai dengan PSAK 107. Akan tetapi, PT Pegadaian Persero tidak membuat laporan keuangan khusus untuk pegadaian syariah sehingga laporan keuangan

untuk Pegadaian Syariah Cabang Landungsari dibuat secara terpusat dan tidak terpisah dari laporan keuangan pegadaian konvensional.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Aini (2019) dengan judul "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No 43 Tahun 2004 Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya", di mana hasil penelitiannya menunjukkan bawa mekanisme penentuan besaran ganti rugi (*ta'widh*) belum sepenuhnya sesuai dengan syarat sahnya *ta'widh* apabila kerugian yang ditimbulkan bukan karena kerugaian yang riil dan hanya berupa kerugian yang hanya diperkirakan saja sebenarnya tidak tepat untuk dimintai *ta'widh*, karena kerugian tersebut belum pasti dialami dan belum bisa diperhitungkan dengan jelas, sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004 tentang *ta'widh* (ganti rugi), praktik tersebut tidak sesuai karena dalam fatwa tersebut tidak diperbolehkan mencantumkan besaran ganti rugi/denda atas kerugian atau kelalaian nasabah, namun pada praktiknya Pegadaian Syariah mencantumkan besaran ganti rugi tersebut di dalam akad yang harus disepakati oleh nasabah yang akan melakukan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Blauran.

Penelitian yang dilakukan oleh Prawira (2018) dengan judul penelitiannya "Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah" di mana hasil penelitiannya yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn juga merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan produk Arrum Haji. Dalam pelaksanaan produk Arrum Haji akad yang digunakan adalah akad pembiayaan, dalam hal ini adalah pembiayaan untuk

melakukan pendaftaran haji dengan jaminan berupa emas, dengan demikian jika merujuk pada fatwa ini maka pembiayaan yang dimaksud termasuk dalam kategori fatwa ini.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengamati dan mengkaji lebih dalam lagi tentang masalah Arrum Haji. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Studi Islam Dan Akuntansi Pada Produk Arrum Haji PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Luwu (Perspektif Q.S. Al-Baqarah: 283)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah Produk Arrum Haji di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Luwu sudah menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Q.S Al-Baqarah: 283. Dimana ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila seseorang sedang dalam perjalanan dan ingin bermuamalah tidak secara tunai maka hendaknya dia melakukan pencatatan. Tetapi apabila dia tidak menemukan orang yang dapat mencatat utang piutang maka hendaklah dia yang berutang memberikan barang sebagai jaminan kepada si pemberi utang sebagai haknya sampai si penerima utang melunasi tanggung jawabnya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengungkapkan, dan memahami lebih dalam tentang konsep Arrum Haji berdasarkan Q.S Al-Baqarah: 283.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

a. Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai akuntansi syariah yang mulai berkembang ditengah-tengah maraknya akuntansi konvensional.

b. Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan tentang produk baru Pegadaian Syariah yaitu Arrum Haji.

c. Hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang produk Arrum Haji perspektif Q.S Al-Baqarah: 283.

1.4.2 Manfaat praktis

a. Bagi penulis. Penelitian ini tentunya dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang produk Arrum Haji.

b. Bagi perusahaan. Dapat menjadi bahan literasi bagi perusahaan untuk mengetahui keunggulan dan kekurangan produk Arrum Haji sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk berinovasi lebih baik lagi dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya.

c. Bagi pembaca. Dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan juga sebagai referensi bagi pembaca khususnya di bidang akuntansi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengantar

Bab dua ini akan membahas tentang beberapa konsep dasar yang menjadi titik tolak dari penelitian yang akan dilakukan. Untuk dapat lebih memahami tentang penelitian yang akan dilakukan, ada beberapa landasan teori yang akan menjadi satu kesatuan pemahaman yang utuh tentang fenomena yang terjadi sekarang ini. Secara sistematis, bab ini membahas tentang Arrum Haji. Arrum Haji adalah layanan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat muslim untuk mendaftar haji. Nasabah cukup menyiapkan jaminan emas perhiasan berkadar minimal 70% senilai 7 gram atau emas batangan (LM) minimal 3,5 gram, pegadaian syariah akan memberikan bantuan dana haji senilai Rp. 25.000.000 untuk mendapatkan nomor porsi haji. Akad yang digunakan yaitu akad *rahn* dan *ijarah*. Pada bab ini juga membahas mengenai konsep Haji, konsep Pegadaian Syariah, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Pikir.

2.2 Landasan Teori

Gadai adalah hak yang dapat di peroleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang diserahkannya oleh orang yang berutang atau orang lain atas namanya dan memberi orang yang berutang hak untuk membayar kembali utang tersebut secara penuh (Herfika, 2013) dalam (Nurfazira, 2017). Pegadaian yang dijalankan oleh pegadaian konvisional pada konsepnya adalah kegiatan

menjaminkan ‘barang berharga’ kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai (Musawar, 2015). Prinsip gadai emas dalam pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga. Bunga dihitung berdasarkan jumlah uang pinjaman (Nurhayati dan Djamali, 2017).

Nurfazira (2017), pengakuan dan pengukuran atas kas dan pegadaian pada perum Pegadaian diakui pada saat terjadi terjadi transaksi kas/pegadaian, yaitu:

a. Penerimaan uang tunai, cek, giro bilyet oleh kasir.
b. Dilakukan pembayaran/penyetoran berupa uang tunai, giro oleh kasir.

Adapun pada pengukurannya saldo kas ditetapkan menurut nilai nominalnya.

Pendapatan usaha yang diperoleh oleh pegadaian diakui sebagai pendapatan berdasarkan *accrual basis*. Selama tahun berjalan, pendapatan usaha gadai konvensional (pendapatan sewa modal) diakui dan dicatat ketika pinjaman telah dilunasi/diangsur sesuai Surat Bukti Kredit (SBK) yang diterbitkan. Laporan keuangan konsolidasi perum pegadaian menyajikan pembiayaan pegadaian pada akun yang sama dengan pegadaian syariah. Jumlah dari masing-masing penyaluran dana dilihat pada pengungkapan catatan atas laporan keuangan. Pendapatan dari tarif administrasi dan sewa modal dalam gadai syariah disebut pendapatan *ijarah*. Penyajian neraca untuk aktiva lain-lain, pegadaian mengklasifikasikan barang lelang perusahaan sebagai barang estimasi wajar agunan, yang tidak ditebus sebelum jatuh tempo dan tidak laku saat di lelang, kemudian dibeli oleh perusahaan. Barang lelang tersebut menjadi aset perusahaan

yang disajikan sebagai aset lain-lain pada sisi debet berada di urutan terakhir dari urutan aset (Nurfazira, 2017).

Gadai syariah adalah produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah. Produk ini tidak membebankan bunga kepada nasabah atas pinjaman yang diperoleh, tetapi hanya perlu membayar administrasi, biaya jasa simpan, dan biaya pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*) (Nurfazira, 2017). Sebagai bagaian dari sistem keuangan, gadai syariah pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara, terutama dalam penyediaan jasa-jasa di sektor keuangan. Karena gadai syariah adalah bagian dari lembaga nonperbankan, yang dalam usahanya tidak diizinkan untuk secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, sehingga gadai syariah hanya berwenang untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat/nasabah (Maharani, 2008) dalam (Nurfazira, 2017). Transaksi gadai syariah (*rahn*) uang atau dana yang dipinjamkan dalam bentuk bantuan tidak diharapkan untuk meningkatkan utang. Prinsip gadai emas syariah membebankan biaya dalam bentuk biaya pemeliharaan, penaksiran, penitipan, dan perlindungan. Biaya ini dihitung berdasarkan harga taksiran (nilai barang) (Nurhayati dan Djamali, 2017).

Putri (2013), penentuan biaya dan pendapatan sewa (*ijarah*) atau penyimpanan dilakukan sesuai dengan perjanjian akad *ijarah* (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah:

a. Pengakuan dan Pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni:

1. Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*).
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

b. Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:

1. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya beban pemeliharaan, perbaikan dan sebagainya.
2. Pengungkapan, murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik.
   (a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: 1) Keberadaa wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pengalihan kepemilikan). 2) Pembatasan-pembatasan. 3) Agunan yang digunakan.
   (b) Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan pada gadai pada dasarnya adalah bentuk konsep muamalah, yang menekankan sikap saling tolong-menolong dan saling percaya. Hadist Rasulullah SAW dari Ummul Mu'minin

‘Aisyah ra yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disana terlihat sikap menolong antara Rasulullah SAW dengan orang Yahudi saat Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi tersebut. Pada dasarnya, hakikat dan fungsi pegadaian dalam Islam hanya semata-mata untuk memberikan pinjaman dalam kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, bukan untuk keuntungan komersil dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain (Rais, 2006.p.41) dalam (Nurfazira, 2017).

Tabel 2.1 Ringkasan Surah Al-Baqarah 283

Terjemahan/arti	**Tafsir dan penyebab**
Bermuamalah	Transaksi tidak secara tunai
	Tolong-menolang antar sesama makhluk social
	Pengembalian dalam jangka waktu tertentu
	Rasa percaya antar sesame
	Gadai

Sumber: Refleksi penulis

2.3 Konsep Pegadaian Syariah

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah jenis perjanjian dengan menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maum rahin*, yang berarti air yang tenang (Andrianingtias, 2018). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Muddatstsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

"Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya".

Gadai (*rahn*) secara bahasa adalah kekal, jaminan dan tetap. Sedangkan dalam pengertian istilah gadai adalah menggadaian sejumlah aset sebagai jaminan yang dapat diambil kembali setelah penebusan (Andrianingtias, 2018).

Pengertian gadai (*rahn*) menurut ahli hukum Islam sebagai berikut (Andrianingtias, 2018):

a. Ulama Syafi'iyah, *rahn* menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
b. Ulama Hanabilah, *rahn* merupakan suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari hutangnya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
c. Ulama Malikiyah, *rahn* merupakan sesuatu yang bernilai harta (muttawwamal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang tetap (mengikat).

Gadai diatur dalm Buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUHP Perdata. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II Bab XX 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpitang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada seorang berutang atau oleh seorang lain atas namnya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang

telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Prawira, 2018).

Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang berhutang. Jika yang berhutang gagal memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, orang berutang memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang tersebut. *Rahn* merupakan perjanjian (akad) piutang dengan menyerahkan barang sebagai utang. *Rahn* adalah memegang sesuatu yang dapat digunakan atau memiliki nilai ekonomi sesuai pandangan syariah sebagai kepercayaan pada asset yang memungkinkan utang untuk diasumsikan sebagian atau sepenuhnya (Aini, 2019). Menurut Aini (2019) Dasar hukum rahn, sebagai berikut:

a. Q.S. Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah: 283).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang yang melakukan transaksi kepada orang lain, dan pada saat itu tidak ada juru tulis sehingga ia harus memberikan barang sebagai jaminan (gadai) kepada orang yang memberikan utang supaya ia merasa tenang melepaskan hutangnya. Uang atau barang yang dihutang sebaiknya tidak hilang atau tidak dihamburkan tanpa ada manfaat. Fungsi barang gadai pada ayat di atas merupakan bentuk kepercayaan masing-masing pihak, sehingga dapat diyakini bahwa si pemberi gadai memiliki itikad yang baik dan si penerima gadai meyakini bahwa barang yang diberikan harus dilunasi dan tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya.

b. Hadist

"Dari Aisyah bahwa Rasulullah saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tidak kontan kemudian Nabi menggadaikan baju besi kepadanya (orang Yahudi)".

c. Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa rahn itu diperbolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar manusia. Menurut *Jumhur* ulama bahwa gadai (*rahn*) adalah dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Salah satu alasan jumhur ulama membolehkannya gadai adalah berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya.

d. Kaidah Fiqih

Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya sebagai berikut:

1) Fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2002, tentang *rahn*. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan:

   a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

   b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

   c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

   d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

   e. Penjualan *Marhun*

      1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.

2. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
3. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

2) Fatwa DSN-MUI No. 26 tahun 2002, tentang *rahn* emas. Dimana :
   a. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn.
   b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
   c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
   d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.
3) Fatwa DSN-MUI No. 92 tahun 2014, tentang pembiayaan disertai *rahn*. Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.
   a. Ketentuan terkait barang jaminan (*marhun*): 1) Barang jaminan (marhun) harus berupa harta (mal) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya; 2) Dalam hal barang jaminan (marhun) merupakan *musya'* (bagian dari

kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya; 3) Barang jaminan (marhun) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku danlatau kesepakatan.

b. Ketentuan terkait utang (*marhun bih*/*dain*): 1) Utang boleh dalam bentuk uang dan atau barang; 2) Utang harus bersifat mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 111/DSN-MUIIIV/2000 tentang Kafalah (Ketentuan Kedua); 3) Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya; 4) Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pernbayaran; 5) Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang.

c. Ketentuan terkait akad: 1) Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (al-dain) yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-rnenyewa (ijarah) yang pembayaran *ujrah*nya tidak tunai; 2) Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (moral hazard), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (marhun) dari pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*; *mudharib*, dan *musta j'ir*) atau pihak ketiga; 3) Barang jaminan (*marhun*) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah *tal-*

Amin, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta 'jir*) melakukan perbuatan *moral hazard*.

d. Ketentuan terkait pendapatan *marhun*: 1) Dalam hal rahn (*dain*/*marhun bih*) terjadi karena akad jual-beli (*al-bai'*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan murtahin hanya berasal dari keuntungan (*al-ribh*) jual-beli; 2) Dalam hal *rahn* (*dain*/*marhun bih*) terjadi karena akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran *ujrah*nya tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *ujrah*; 3) Dalam hal rahn (*dain*/*marhun bih*) terjadi karena peminjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*; 4) Dalam hal *rahn* dilakukan pada akad *amanah*, maka pendapatan/penghasilan Murtahin (*syarik*/ *shahibul mal*) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh pemegang amanah (*syarik*/pengelola/*mudharib*).

e. Ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn*: 1) Akad *rahn* berakhir apabila *rahin* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*; 2) Dalam hal Rahin tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka murtahin wajib meningatkan/ memberitahukan tentang kewajibannya; 3) Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *murtahin* boleh mejual paksa barang jaminan

(*marhun*) dan meminta rahin agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, dimana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu.

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank yang meyediakan layanan peminjaman dana dengan menggunakan barang-barang berharga sebagai jaminan (Prawira, 2018). Lahirnya lembaga pegadaian sebenarnya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi berbagai keperluan, dengan bermodalkan jaminan berupa barang-barang berharga yang dimiliki, masyarakat bisa mendapatkan pinjaman sejumlah uang. Perusahan umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan usaha seperti Kitab Undang-Undang perdata pasal 1150 (Sudarsono, 2008) dalam (Rakhmanita, 2018).

Pegadaian mengembangkan gadai dengan sistem syariah. Bagi pegadaian, bisnis syariah merupakan peluang yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Apalagi mayoritas warga Indonesia yang memanfaatkan jasa pegadaian adalah muslim. Dengan adanya gadai syariah diharapkan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal. Dalam pelaksanaannya, pegadaian syariah menawarkan berbagai jenis produk yang ditawarkan pada masyarakat. Produk-produk tersebut dilaksanakan dengan sistem syariah dengan menjadikan aturan-aturan hukum Islam sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, di dalamnya dilarang terdapat unsur gharar, maisir, dan riba (Prawira, 2018).

Salah satu produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah adalah Produk Arrum Haji. Produk ini merupakan produk baru yang yang diluncurkan oleh Pegadaian, produk Arrum Haji terdapat di pegadaian syariah di seluruh Indonesia termasuk beberapa pegadaian konvensional yang melayani sistem usaha syariah (Prawira, 2018). Arum Haji adalah layanan pembiayaan secara syariah yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan porsi haji.

Sari (2019) mengatakan Arrum Haji merupakan solusi cepat untuk masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji namun terhalang oleh biaya atau tabungan yang dimilikinya belum mencapai target untuk biaya keberangkatan ke Baitullah. Desta (2018) Arrum Haji adalah pembiayaan untuk melaksanakan ibadah haji dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan. Produk Arrum Haji dijamin biaya pemeliharaan marhun (*mu'nah*) terjangkau, proses pengajuan pembiayaan mudah, dan aman oleh karena di awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bagi nasabah yang ingin menggunakan produk ini, tinggal datang ke Pegadaian Syariah dengan membawa persyaratan, sebagai berikut:

a. Membawa fotocopy KTP dan KK.
b. Membawa pas foto 3x4 dan 4x6 masing-masing 5 lembar dengan tampak wajah 80% dan background putih.
c. Membawa surat keterangan domisili.
d. Membawa jaminan emas batangan (LM) minimal 3,5 gram atau emas perhiasan berkadar minimal 70% senilai 7 gram.

Adapun mekanisme dari Produk Arrum Haji dimulai dari nasabah datang ke Pegadaian Syariah dengan membawa syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya pihak pegadaian syariah akan memproses seluruh dokumen yang diperlukan setelah itu pelaksanaan akad. Setelah selesai pelaksanaan akad, pihak pegadaian akan berkomunikasi dengan pihak Bank Syariah agar membuat buku tabungan untuk memperoleh SABPIH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dari bank untuk nasabah yang bersangkutan. Setelah berkas sudah lengkap maka nasabah bisa langsung ke Kementrian Agama untuk mendapatkan porsi haji. Selanjutnya nasabah menyerahkan SABPIH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), dan buku tabungan. Terakhir, nasabah tinggal melunasi angsuran kepada pihak pegadaian sesuai dengan perjanjian awal. Sembari menunggu giliran antrian pemberangkatan untuk melaksanakan ibadah haji, nasabah hanya membayar cicilan perbulan kepada pegadaian. Jika cicilan telah lunas maka emas yang dijadikan jaminan dapat diambil kembali untuk dijual kemudian digunakan untuk membayar sisa biaya haji. Nasabah tinggal membayar kekurangan biaya haji. (Prawira, 2018).

Tabel 2.2 Tarif dan jangka waktu angsuran Arrum Haji

Jangka Waktu	Angsuran/Bulan	Biaya Proses Awal
12 Bulan	2336200	840000
24 Bulan	1294500	882500
36 Bulan	947300	945000
48 Bulan	773700	1035000
60 Bulan	669500	1182500

Sumber: Internal Pegadaian (Brosur)

Pegadaian Syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji dengan menggadaikan emas yang telah ditentukan sehingga dari pinjaman pegadaian masyarakat bisa mendaftar haji. Jika kita melihat dari mekanisme dan operasional di atas maka dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar hukum produk Arrum Haji ini adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSNMUI/ IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn. (Prawira, 2018).

Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSNMUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn. Dalam fatwa tersebut, disebutkan bahwa akad rahn dapat disertakan didalam akad-akad pembiayaan yang ada yang diatur dalam fatwa tersebut. Dalam ketentuan hukum pada fatwa tersebut, disebutkan bahwa semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan rahn sesuai dengan ketentuan fatwa ini (Prawira, 2018).

Akad gadai pada prinsipnya hanyalah akad yang berbentuk utang piutang, yaitu timbul karena akad pinjaman (*qardh*), akad jual beli (*al-ba'i*) yang tidak tinai atau angsuran, akad *ijarah* (sewa-menyewa) yang pembayaran *ujrah*nya tidak tunai. Akad dasar yang digunakan dalam Produk Arrum Haji adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh*, akad *rahn* dan *ijarah* itu sendiri. Dengan demikian dari fatwa tersebut sistem Arrum Haji yang merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pendaftaran biaya haji termasuk ke dalam kategori yang disebutkan dalam fatwa sehingga dapat dikatakan telah sejalan dengan fatwa tersebut (Prawira, 2018).

2.4 Konsep Haji

Haji secara *lughowi* (*etimologis*) berasal dari bahasa Arab *al-hajj*; berarti tujuan, maksud, dan menyengaja untuk perbuatan yang besar dan agung. Selain itu, *al-hajj* berarti mengunjungi atau mendatangi. Hal ini sejalan dengan aktivitas ibadah haji, di mana umat muslim dari berbagai negara mengunjungi dan mendatangi Baitullah (Ka'bah) pada musim haji karena tempat ini dianggap mulia dan agung. Makna haji secara *istilahi* (*terminologis*) adalah perjalanan mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan tempat yang telah ditentutukan (Munawar dan Halim, 2003). Haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah (rumah suci), untuk menunaikan amal ibadah tertentu, pada waktu tertentu dengan niat yang ihlas karena Allah SWT (Nasution, 1999).

2.4.1 Hukum haji

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh setiap muslim yang mukallaf (baligh dan berakal), merdeka dan mempunyai kesanggupan (*istitha'ah*). Sebagai rukun Islam, haji hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' ulama (Jamaluddin, 2011). Berdasarkan firman Allah SWT:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam" (Q.S. Ali Imran: 97).

Allah mewajibkan shalat kepada umat Islam dengan menggunakan ungkapan: "*Dirikanlah shalat*". Dalam masalah kewajiban zakat, Allah menggunakan redaksi: "*Tunaikanlah zakat*". Penggunaan ungkapan wa lillahi, mempunyai arti cukup dalam, yakni dalam melaksanakan haji harus lebih ikhlas karena Allah. Meskipun, semua ibadah mesti dilakukan karena Allah, khusus untuk haji dan umrah lebih ditekankan lagi, karena haji merupakan ibadah fisik dan harta yang dalam pelaksanaannya memakan waktu beberapa hari sehingga membutuhkan pengorbanan yang cukup besar (Munawar dan Halim, 2003).

Menurut imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, ulama mazhab Maliki, dan pendapat terkuat dari kalangan mazhab Hanbali, apabila seseorang telah mampu dan memenuhi persyaratan, ia wajib segera mengerjakan haji, dan ia tidak boleh menundanya. Jika ditunda sampai beberapa tahun, maka ia dipandang sebagai orang fasik, karena penundaan itu termasuk perbuatan maksiat. Bila penundaan itu biaya hai tersebut habis, maka yang bersangkutan harus meminjamkan uang orang lain sebagai biaya untuk melaksanakan ibadah haji (Munawar dan Halim, 2003).

Alasan tentang tidak boleh menunda pelaksanaan haji bagi orang yang telah mampu adalah surah Ali Imran: 97 dan hadis Nabi SAW :

تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ

"Bersegeralah kalian untuk melaksanakan haji, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak ada yang mengetahui sesuatu yang akan menghalanginya" (HR. Ahmad).

Kewajiban haji bagi yang sanggup hanya satu kali seumur hidup, berdasar hadis dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW berkhutbah:

"Wahai umat manusia, Allah telah mewajibkan haji atasmu, maka tunaikanlah". Seorang laki-laki bertanya:" Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?" Nabi diam hingga orang itu mengajukan pertanyaannya tiga kali. Kemudian Nabi bersabda:" Andainya aku katakana 'ya' maka akan menjadi wajib, sedangkan kalian tidak akan sanggup melakukannya". Lalu sabda Nabi lagi: "Biarkanlah, jangan kalian meminta-minta apa yang tidak aku sebutkan. Sesungguhnya yang membuat orang dahulu celaka adalah karena mereka banyak bertanya dan berselisih dengan nabi-nabi mereka.Jika aku memerintahkan sesuatu, lakukan sekuat tenagamu, jika aku larang maka tinggalkanlah" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

2.4.2 Syarat-syarat wajib haji

Syarat wajib haji terbagi menjadi dua yaitu ada yang bersifat umum (berlaku bagi laki-laki dan wanita) dan ada yang bersifat khusus bagi wanita. Adapun syarat-syarat yang bersifat umum tersebut terdiri dari empat macam, yaitu (Munawar dan Halim, 2003):

a. Muslim. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang murtad, sebab pembebanan ibadah telah hilang dari dirinya seiring dengan kemurtadannya.
b. Mukallaf adalah orang yang telah dianggap cakap bertindah secara hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangannya-Nya. Dasar pembebanan hukum adalah baligh, berakal, dan punya pemahaman.
c. Merdeka. Kewajiban haji hanya bagi orang yang merdeka. Hamba sahaya (budak) tidak dikenakan kewajiban melaksanakan ibadah haji, karena haji merupakan ibadah badaniyah dan maliyah yang mesti dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan dan atas biaya sendiri.
d. Memiliki Kemampuan. Kewajiban menunaikan ibadah haji adalah bagi mereka yang memiliki kemampuan:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"Pada Baitullah terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa me-ngingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semeta alam" (Ali Imran: 97).

Adapun syarat-syarat wajib yang khusus bagi wanita melaksanakan ibadah haji meliputi dua hal, yaitu (Munawar dan Halim, 2003):

a. Harus didampingi suami atau mahramnya. Jika seorang wanita tidak didampingi, maka haji tidak wajib baginya.
b. Wanita yang tidak sedang menjalani masa *iddah*, baik karena talak atau karena ditinggal mati suami.

2.4.3 Syarat sah haji

Syarat sah haji adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah haji. Abdurrahman Al-Jaziri dalam Munawar dan Halim (2003) mengemukakan beberapa syarat sah ibadah haji:

a. Beragama Islam (Muslim)
b. *Mumayyiz* adalah seorang anak yang sudah dapat membedakan antara sesuatu yang baik dan bermanfaat dengan sesuatu yang tidak baik dan mendantangkan mudarat.
c. Amalan ibadah haji harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Waktu pelaksanaan ibadah haji adalah mulai bulan *Syawal, Zulqaidah* dan Sembilan hari pertama bulan *Zulhijjah* sampai terbit fajar hari kesepuluh atau yang

disebut *Yaumuan-Nahr*, serta 2 hari *Tasyrik*. Jika amalan dilakukan di luar waktu ini, maka hajinya tidak sah.

2.4.4 Rukun haji

Rukun Haji adalah amalan-amalan yang wajib dikerjakan selama melaksanakan ibadah haji. Bila salah satu amalan tersebut tertinggal atau sengaja ditinggalkan, ibadah haji menjadi batal dan wajib mengulang pada kesempatan lain (Munawar dan Halim, 2003). Menurut Ulama Mazhab Syafi'i yang termasuk rukun haji adalah: (1) Ihram, (2) Wukuf di Arafah, (3) Tawaf *ifadhah*, (4) *Sa'i*, (5) Memotong minimal tiga helai rambut, (6) Tertib yaitu mendahulukan ihram dari keseluruhan rukun lainnya, mendahulukan wukuf dari tawaf ifadah dan potong rambut, dan mendahulukan tawaf atas *sa'i* bila *sa'i* itu tidak dilaksanakan setelah tawaf *qudum*.

2.4.5 Wajib haji

Wajib haji merupakan suatu hal yang harus dikerjakan dalam rangkaian atau proses ibadah haji, jika tidak dikerjakan hajinya tetap sah asalkan membayar denda (dam), wuquf wajib dilakukan sampai terbenam matahari. Jika seseorang meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam, hajinya tetap sah asal membayar denda (Jamaluddin, 2011).

Adapun wajib haji menurut ulama mazhab Hanafi, yaitu:

a. *Sa'i* antara bukit Shafa dan Marwah.

b. Mabit di Muzdalifah sekalipun sejenak sebelum terbit fajar.

c. Melontar seluruh jumrah (jumrah Aqabah setelah shalat subuh pada tanggal 10 Zulhijjah; jumlah Ula, jumrah Wustha dan jumrah Aqabah pada setiap hari tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah).
d. Bercukur atau memotong beberapa helai rambut.
e. Menyembelih hewan setelah bercukur dan tawaf ifadah.
f. Tawaf *wada'*.

2.4.6 Hikmah ibadah haji

Hikmah ibadah haji dibagi atas dua bagian. *Pertama*, hikmah berupa sifat yang jelas dan terukur. Dalam kajian ushul fikih, hikmah bentuk ini disebut dengan illat. Misalnya, kebolehan mengqashar shalat bagi orang yang melakukan perjalanan (Munawar dan Halim, 2003). Adapun illatnya adalah safar atau mengadakan perjalanan itu, sebagaimana firman Allah:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ
يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

"Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar sembahyang (mu)". (Al-Nisa'/14:101).

Kedua, hikmah dalam bentuk dorongan atau tujuan, dimaksudkan Allah untuk mencari kemanfaatan yang harus diambil dan kemudharatan yang harus dihindari. Hikmah seperti ini tidak tampak jela di dalam *nash*, dan memerlukan pendalaman. Hikmah ini akan dijadikan tolak ukut dalam menilai hikmah yang terkandung dalam ibadah haji (Munawar dan Halim, 2003).

2.4.7 Hal-hal yang dapat mencegah haji

Sekalipun seseorang sudah dianggap mampu, ia boleh tidak melaksanakan haji bila ia terhalang untuk pergi haji. Halangan tersebut sebagaimana ditulis oleh Dr. Wahbah az-Zuhaily dalam *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh* antara lain:

a. Kondisi keamanan yang mengancam jiwa.
b. Memiliki utang. Orang yang memiliki utang harus melunasi utangnya terlebih dahulu, baru menunaikan haji.
c. Memiliki keluarga yang wajib dinafkahi (ia boleh haji bila selama pergi haji keluarganya tidak kekurangan nafkah)
d. Memiliki orang tua yang membutuhkan perawatan dan tidak ada yang mau menggantikannya selama ia haji.
e. Seorang istri yang dilarang oleh suaminya.
f. Seorang perempuan tanpa mahram.
g. Sakit.

2.4.8 Macam-macam haji

Ada tiga macam cara pelaksanaan ibadah haji, setiap orang boleh memilih salah satu di antaranya:

a. Tamattu’ yaitu mengerjakan umrah terlebih dahulu pada bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada musim itu juga.
b. Ifrad yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu baru umrah.
c. Qiran yaitu mengerjakan haji dan umrah dengan satu niat ihram dari miqat.

2.4.9 Haji dengan berutang

Haji adalah ibadah yang berdifat *badaniyah-maliyah*, berhubungan dengan badan dan harta sekaligus. Karenanya, kewajiban melaksanakan ibadah haji dibebankan kepada mereka yang memiliki kemampuan berupa kesehatan fisik dan harta. Kesehatan fisik penting karena untuk melaksanakan amalan-amalan haji, seperti tawaf, *sa'i* dan lainnya memerlukan kondisi fisik yang kuat dan prima. (Munawar dan Halim, 2003).

Sementara kemampuan harta terkait dengan biaya untuk kebutuhan selama pelaksanaan ibadah haji dan biaya hidup orang yang ditinggalkan, bagi yang tidak memiliki kemampuan, tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Bagi hukum menunaikan haji hanya sunat. Oleh sebab itu, sebaiknya mereka tidak memaksakan diri untuk menunaikan ibadah haji dengan cara menjual pakaian yang dipakai, rumah yang didiami, dan harta benda yang menjadi penopang hidupnya. (Munawar dan Halim, 2003).

Pada prinsipnya, seorang muslim tidak dikenai kewajiban menunaikan ibadah haji dengan cara berutang, karena sekembalinya dari Mekah, ia dikhawatirkan akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Munawar dan Halim, 2003). Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW:

> *"Abdullah ibn Auf berkata: Saya telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang yang belum mengerjakan haji, maka apakah ia harus berutang untuk mengerjakan haji? Nabi SAW menjawab: Tidak" (H.R. Bukhari).*

Berbeda halnya, bila orang tersebut berutang untuk biaya pelaksanaan haji dan ia telah memiliki sumber dana tertentu untuk membayar utangnya itu. Ia boleh meminjam uang atau berutang kepada bank atau pihak tertentu sepanjang tidak akan menyulitkan yang bersangkutan untuk membayar dan memenuhi kebutuhan hidupnya setelah kembali dari haji. (Munawar dan Halim, 2003).

2.4.10 Tafsiran ayat Q.S Al-Baqarah 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagaian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Al-Baqarah: 283).

Dalam Tafsir Jalalain:

(Jika kamu dalam perjalanan), yakni sementara itu mengadakan utang-piutang (sedangkan kamu tidak beroleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan) ada yang membaca '*ruhunun*' bentuk jamak dari rahnun (yang dipegang) yang diperkuat dengan kepercayaanmu. Sunah menyatakan diperbolehkannya jaminan itu di waktu mukim dan adanya penulis. Maka mengaitkannya dengan jaminan, karena kepercayaan terhadapnya menjadi lebih kuat, sedangkan firman-Nya,"...dan jaminan yang dipegang", menunjukkan jaminan disyaratkan harus dipegang dan dianggap memadai walaupun si peminjam atau wakilnya tidak hadir. (Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai yang lainnya), maksudnya yang berpiutang kepada orang yang berutang dan ia tidak dapat menyediakan jaminan (maka hendaklah orang yang dipercayainya itu memenuhi), maksudnya orang yang berutang (amanatnya), artinya hendaklah ia membayar utangnya (dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya) dalam membayar utangnya itu. (Dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya). Dikhususkan menyebutkannya di sini, karena

> hati itulah yang menjadi tempat kesaksian dan juga karena apabila hati berdosa, maka akan diikuti oleh lainnya, hingga akan menerima hukuman sebagaimana dialami oleh semua anggota tubuhnya. (Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) hingga tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya.

2.5 Kajian Interpretif Fenomenologi

Burrel dan Morgan (1979) dalam Kamayanti (2016.p.20) ada empat kuadran atau empat paradigma penelitian, yaitu: (1) paradigma fungsionalis (*functionalist paradigm*), (2) paradigma interpretif (*interpretive paradigm*), (3) paradigma humanis radikal (*radical humanist paradigm*), dan (4) paradigma strukturalis radikal (*radical structuralist paradigm*). Keempat paradigma tersebut memiliki tradisi yang berbeda dalam teori sosial dan teknik penelitiannya. Namun, dalam penelitian ini menggunakan paradigma interpretif yang mendeskripsikan tentang pengalaman hidup beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena. Secara umum, paradigma interpretif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail tentang mengobservasi. Interpretif melihat fakta sebagai hal yang tidak kaku yang melekat pada sistem makna dalam pendekatan interpretif. Dengan menggunakan paradigma interpretif, kita dapat melihat fenomena dan menggali pengalaman dari objek penelitian.

Fenomenologi merupakan salah satu metode penelitian dalam studi kualitatif. Rismawati (2006) mengungkapkan, fenomenologi pada dasarnya berpandangan bahwa apa yang tampak di permukaan, termasuk pola perilaku manusia sehari-hari hanyalah suatu gejala atau fenomena dari apa yang tersembunyi di “kepala” sang pelaku. Edie (1962.p.19) dalam Mulawarman dan Zalshabila (2012), fenomenologi berusaha menunjukkan struktur implisit dan

makna dari pengalaman manusia, yang merupakan pencarian "esensi" yang tidak dapat ditemukan dengan pengamatan biasa. Fenomenologi adalah ilmu dari struktur esensial kesadaran atau pengalaman yang tidak menekankan pada pengalaman ataupun pada objek dari pengalaman, melainkan pada titik kontak di mana "*being and consciousness"* bertemu. Inti fenomenologi adalah untuk mendapatkan visi yang murni tentang *essentially is*. Untuk mendapatkan visi tersebut, fenomenologi menggunakan tahapan-tahapan yang terdiri dari: (1) *Intentional Analysis*; (2) *Epoche*; dan (3) *Eiditic Reduction*.

Inti suatu fenomena diambil dari *intentional analysis* dari hubungan antara objek yang dilihat secara langsung (*noema*), dan pandangan secara subjektif (*noesis*) dari benda atau fenomena tersebut. Husserl (2006) dalam Kamayanti (2016) menggunakan istilah *intentionality* sebagai rujukan dari hubungan antara objek dan penampakannya dalam kesadaran (*consciousness*) peneliti. *Intentionality* mengacu pada arti keseluruhan suatu objek, yang selalu memiliki arti lebih jika dibandingkan dengan perspektif yang ada. *Intentionality* adalah arah dan bentuk internal dari pengalaman atau kesadaran (*consciousness*).

Tahapan terakhir dari fenomenologi yang akan dibahas di sini adalah *eidetic reduction*. *Eidetic reduction* adalah proses pengambilan esensi (inti) dari kesadaran atau suatu pengalaman. *Eidetic reduction* adalah tindakan yang berasal dari ekspresi konkret dari fenomena tertentu, yang dibentuk menjadi esensi-murni (Kockelmans, 1967) dalam (Mulawarman dan Zalshabila, 2012). *Eidetic reduction* dapat dicapai dengan menggunakan intuisi dan refleksi.

2.6 Penelitian Terdahulu

Terkait dengan judul penelitian ini adalah “Studi Islam dan Akuntansi pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Kota Palopo (Perspektif Q.S. Al-Baqarah: 283)”. Ada beberapa penelitian terdahulu mengenai Arrum Haji. Salah satu penelitian yang di lakukan oleh Suad Qurrotul Aini (2019) dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No 43 Tahun 2004 Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya” yang hasilnya penentuan besaran ganti rugi (*ta’wid*) tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan syarat sahnya ta’wid apabila kerugian yang ditimbulkan bukan karena kerugian yang riil dan hanya berupa kerugian yang hanya diperkirakan saja, serta mengenai denda keterlambatan pelunasan pembiayaan atau yang dikenal sebagai *ta’wid* (ganti rugi) menurut Fatwa DSN-MUI No 43 Tahun 2004 tentang *ta’wid* (ganti rugi), praktik tersebut tidak sesuai karena dalam fatwa tersebut tidak diperbolehkan mencantumkan besaran ganti rugi/denda atas kerugian atau kelalaian nasabah, namun pada praktiknya Pegadaian Syariah mencantumkan besaran ganti rugi tersebut di dalam akad.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Laellyta Ismaya Sari (2019) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Imbal Jasa Kafalah Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya” yang hasilnya pertama, mekanisme imbal jasa kafalah pada produk ARRUM haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya yang mana dibayar saat awal akad yang besarnya ditentukan sesuai dengan jangka waktu yang telah dipilih oleh nasabah

dan disepakati bersama saat awal akad; kedua, mekanisme imbal jasa kafalah menurut fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 kurang sesuai karena terdapat dua upah dalam produk pembiayaan ARRUM haji yakni mu'nah dan imbal jasa kafalah.

Penelitian yang di lakukan oleh Prawira (2019) dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah" yang hasilnya denganadanya produk ini sebenarnya sangat membantu masyarakat terutama masyarakat golongan menengah ke bawah yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Mengingat produk ini masih terbilang baru, diperlukan analisis hukum lebih mendalam terhadap produk Arrum Haji. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut, didapatkan beberapa poin yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas menjadi dasar hukum produk ini karena yang dijadikan objek jaminan adalah emas, selain itu Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn juga menjadi dasar hukum produk ini karena dilaksanakan untuk memberikan pembiayaan pendaftaran haji. Dengan demikian setelah dianalis secara mendalam dapat diketahui bahwa produk Arrum Haji telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Andrianingtias (2018) dengan judul "Analisis Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014" yang hasilnya pembiayaan Arrum Haji secara umum memenuhi ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014. Namun ada kekurang telitian pihak Pegadaian Syariah, dimana pada pasal mengenai ganti rugi

disebutkan pada ayat kedua dengan kata “denda” yang seharusnya dengan kata “ganti rugi”. Lalu dalam pelaksanaan penerapan ganti rugi, uang yang diterima Pegadaian Syariah dari ganti rugi tersebut atas penjelasan narasumber masuk kepada dana sosial. Penerapan ini sama seperti pada penerapan denda (*ta’zir*), padahal pasal tersebut berjudul ganti rugi (*ta’widh*). Pembiayaan Arrum Haji juga tidak diatur mengenai perpanjangan waktu, sehingga apabila tiga kali berturut–turut nasabah tidak membayar cicilan pembiayaan Arrum Haji maka secara otomatis sesuai dengan persetujuan pada saat akad dilakukan pencabutan porsi haji. Sedangkan menurut penulis apabila diatur tentang perpanjangan waktu akan lebih flexibel. Perpanjangan waktu diatur juga dalam Fatwa DSN MUI N0.92 Tahun 2014.

2.7 Kerangka Pikir

Arrum Haji adalah salah satu produk yang ada di pegadaian syariah yang memberikan kemudahan kepada masyarakan muslim yang ingin menunaikan ibadah haji namun belum memiliki cukup uang atau terhalang oleh biaya untuk berangkat ke tanah suci (Sari, 2019), disisi lain PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Luwu merupakan salah satu Pegadaian yang sistem operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Adapun salah satu produknya yaitu produk Arrum Haji yang dimana Haji yaitu menyengaja pergi menuju Mekkah dengan maksud mengerjakan ibadah thawaf, sa’i, wuquf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, Mabit di Mina dan ibadah-ibadah lain pada waktu-waktu yang telah ditentukan untuk memenuhi perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya (Jamaluddin, 2011). Dengan melihat tawaran produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah tentunya

sangat mengusik naluri peneliti menggunakan interpretif fenomenologi sebagai kerangka pemikiran yang akan menjadi tolak ukur dalam membahas dan memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini. Penjelasan tersebut memberikan gambaran mengenai usaha peneliti guna mengungkap lebih dalam pandangan surah Al-Baqarah: 283 mengenai produk Arrum Haji yang terdapat pada Pegadaian Syariah Kota Palopo.

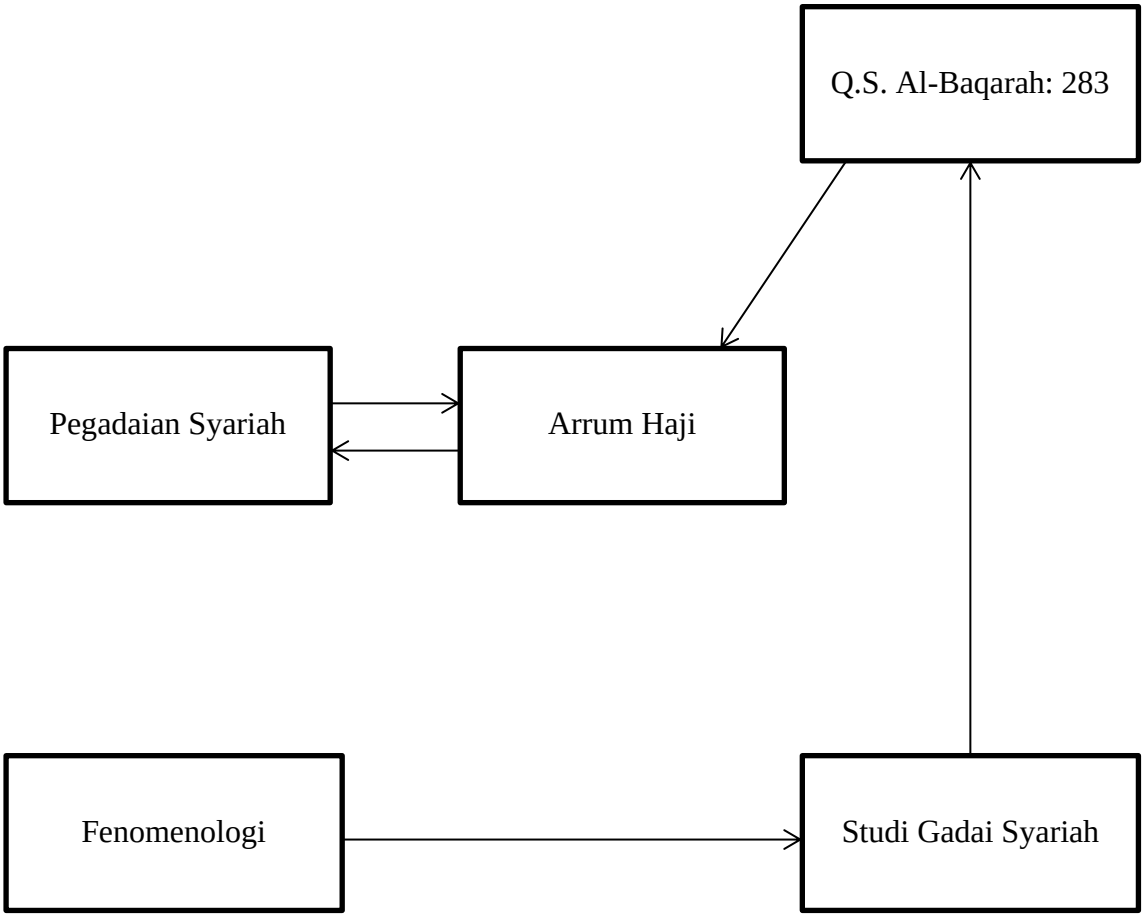

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Sumber: *Modifikasi Peneliti*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2012.p.9) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, analisis data bersifat kualitatif atau induktif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif mengumpulkan data dalam bentuk laporan verbal naturalistik misalnya manuskrip wawancara, kemudian dalam laporan tersebut di interpretasikan dalam sebuah laporan naratif mengenai persepsi pemahaman, dan pemaknaan para responden tentang suatu fenomena (Smith, 2009.p.3) dalam (Marantika, 2017).

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Paradigma interpretif dapat melihat fenomena dan menggali pengalaman dari objek peneliti yang penekanannya pada makna interpretasi seseorang (Wilyam, 2017). Metodologi penelitian yang saya gunakan adalah fenomenologi yang mekanismenya secara konsisten dilakukan dari mulai pengolahan data sampai dengan membuat kesimpulan tidak menggunakan perhitungan ataupun pengolahan data secara matematis dan statistik (Riyanti, 2017).

3.2 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan bertindak sebagai pengumpul data sekaligus instrumen penelitian. Menurut Sukmadinata (2010.p.230) instrumen penelitian adalah berupa tes yang bersifat mengukur, karena berisi tentang pertanyaan dan pernyataan yang alternatif jawabannya memiliki standar jawaban tertentu, benar salah maupun skala jawaban. Moleong (2014:169) kehadiran peneliti sebagai instrumen adalah dapat menyesuaikan diri, mendasarkan diri atas pengetahuan, mencari respon dan kesempatan, memporses dan mengikhtisarkan, dan menekankan keutuhan.

Peneliti dapat melihat, merasakan, dan mendeskripsikan secara langsung apa yang terjadi pada obyek penelitian serta peneliti dapat menganalisis fenomena yang tampak pada obyek yang diteliti merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Peneliti dapat merekam dengan seksama, menggambarkan ekspresi, membandingkan informasi lisan dengan kondisi sebenarnya serta dapat menggambarkan kebenaran informasi yang disajikan (Rismawati, 2006) dalam (Wilyam, 2018).

3.3 Lokasi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka lokasi dalam penelitian ini adalah di Kota Palopo provinsi Sulawesi Selatan yang difokuskan pada perusahaan Pegadaian Syariah. Alasan pemilihan lokasi ini karena jarak antara Pegadaian Syariah dengan tempat tinggal peneliti tidak terlalu jauh sehingga pemilihan lokasi ini dianggap tepat untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3.4 Informan dan Sumber Data

Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Luwu, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palopo dan nasabah produk Arrum Haji. Menurut Spradley (1997.p.62-70) dalam Wilantika (2018), memilih informan yang baik dalam penelitian seperti ini hendaknya memahami lima kriteria yaitu : 1) enkulturasi penuh, artinya informan yang memahami secara baik teks maupun konteks (budaya) yang akan diteliti. 2) keterlibatan langsung, artinya seseorang yang akan dijadikan informan benar-benar menjadi bagian dalam konteks dan teks yang akan dikaji. 3) suasana budaya yang tidak dikenal. 4) waktu yang cukup,untuk menggali data secara baik dari informan hendaknya tidak dibatasi oleh waktu yang ada, akan tetapi biasanyapenelitian semacam ini akan menjadi persoalan tersendiri jika dibenturkan dengan waktu. 5) non-analisis, artinya informan dalam hal ini tidak berdiri sebagai analisis, melainkan seorang yang benar-benar memahami kondisi (teks dan konteks) yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengumpulan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari informan melalui wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur artinya peneliti menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan dijadikan panduan atau usulan (sugestif) dan tidak bersifat kaku (perspektif) (Marantika, 2017).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah cara yang sejatinya akan mempermudah penulis untuk mendapatkan data atau informasi yang kelak akan dipergunakan untuk mencari sumber data, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah (Wilantika, 2018). Pada dasarnya data dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Dalam wawancara semi-terstruktur pertanyaan bersifat terbuka akan tetapi ada batasan tema dan alur pembicaraan. Sholihah (2014).

Pengumpulan data selanjutnya adalah observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung kepada objek yang diteliti. Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung yang dilakukan terhadap informan di tempat berlangsungnya wawancara. Hasil dari observasi itu sendiri berupa catatan tertulis tentang apa yang dilihat, dipikirkan, didengar dan dialami dalam rangka pengumpulan data.

Setelah melakukan kegiatan wawancara dan observasi selanjutnya melakukan dokumentasi. Dokumentasi merupakan hal yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari media cetak. Dokumentasi dilakukan dengan rekaman audio dan foto ketika melakukan wawancara dan observasi. Peneliti merekam wawancara dengan pemimpin perusahaan utnuk melihat atau

menganalisis dokumen-dokumen yang akan dibuat. Dari hasil rekaman tersebut peneliti mendeskripsikan bentuk transkip wawancara sehingga dapat diuraikan pada hasil penelitian. Dokumentasi berupa foto-foto dan audio sangat mendukung pengamatan hasil wawancara yang dilakukan (Wilyam, 2018).

3.6 Rencana Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data adalah hal penting yang diperbarui dari konsep validitas (kesahihan) dan reliabilitas (keterandalan). Penelitian mengharapkan validitas, reliabilitas dan objektifitas. Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang subjektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Meningkatkan keabsahan data dapat dilakukan, baik selama proses pengambilan data maupun setelah analisis data (Wilyam, 2018).

Guna menjamin keabsahan data dalam penelitian ini maka dilakukan dengan triangulasi dan melakukan member chek. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Maleong, 2008.p.330). Triangulasi dibutuhkan untuk menjamin objektivitas temuan (Kamayanti, 2015).

Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pengumpulan data yang sama dengan teknik yang berbeda. Dengan memeriksa data yang diperoleh di berbagai sumber data, berbagai tahap penelitian lapangan dan pada waktu yang berbeda, tipe triangulasi sumber data dapat digunakan. Misalnya, untuk memeriksa keaslian data yang diperoleh dari satu sumber, peneliti akan menanyakan kembali pada sumber data yang lain. Demikian pula, data yang

diperoleh pada waktu tertentu akan ditanyakan lagi pada waktu yang berbeda. Dengan cara ini, tidak hanya mempertinggi validitas tetapi juga hasil penelitian dapat diperdalam (Wilyam, 2018).

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode atau cara mengelola data menjadi informasi untuk membuat karakteristik data mudah dipahami dan berguna untuk menemukan solusi permasalahan terutama masalah tentang penelitian. Analisis data juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data dari hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan (Wilantika, 2018).

Mengacu kepada teknik analisis data kualitatif milik Miles dan Huberman (1992) dalam Premadi (2013), teknik analisis data kualitatif pada penelitian ini mencakup tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi data

   Sugiyono (2012.p.92) mengatakan reduksi data merupakan mengurangi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, berfokus pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data.

2. Penyajian Data

   Penyajian data adalah kegiatan dalam penyusunan laporan hasil penelitian sehingga dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus disederkanakan dengan jelas agar

mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan untuk memudahkan orang memahami apa yang terjadi.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi Data

Basrowi dan Suwandi (2008) dalam (Riyanti, 2017), kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Artinya data harus selalu diuji keasliannya dan kesesuaiannya untuk memastikan validitasnya. Dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan. Pada tahap ini, peneliti membuat rumusan yang terkait dengan prinsip logika, dan kemudian melakukan kajian yang berulang terhadap data yang ada, membentuk kelompok data, dan proposisi yang telah dirumuskan. Untuk menarik kesimpulan dalam bentuk kegiatan interpretasi, yaitu mencari tau arti dari kata yang di berikan. Langkah selanjutnya adalah melaporkan hasil penelitian secara lengkap.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengantar

Bismillahirahmanirrahiim. Arrum Haji adalah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji namun terhalang oleh biaya atau tabungan yang dimilikinya belum mencukupi. Melakukan transaksi secara tidak tunai dan tidak mendapatkan seorang penulis hendaknya ada barang yang menjadi jaminan untuk di berikan kepada pemberi pinjaman. Orang yang meminjam harus melunasi utangnya dan bertakwa kepada Allah SWT. Penelitian ini menggunakan metodologi fenomenologi pendekatan interpretif sehingga peneliti menggali, memahami, mengungkapkan dan menelusuri produk Arrum Haji persepektif Q.S Al-Baqarah: 283. Atas dasar tersebut, bab ini akan membahas secara khusus hasil temuan peneliti berupa nilai-nilai yang dikonsepkan dalam masing-masing sub tema pembahasan.

4.2 Gambaran Umum PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Luwu

Pegadaian berdiri sejak tahun 1901. Pegadaian berdiri sejak zaman Belanda dan usianya sampai sekarang ini sudah sekitar 119 tahun. Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 berubah menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), kemudian berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) dan kemudian pada tahun 2011 berubah menjadi PT Pegadaian. PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Luwu mulai berdiri sejak tahun 2010 yang bertempat di Andi Tadda yang pada saat itu

di pimpin oleh Ibu Misbah, Bapak Yanto, Bapak Kurniawan, dan Bapak Harsal. PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Luwu mengalami kemajuan dari tahun ketahun dan saat ini di pimpin oleh Bapak Baso Sutrisno.

Mengingat banyaknya masyarakat yang mulai melirik produk haji, Pegadaian Syariah pun menghadirkan produk Arrum Haji sejak tahun 2016. Dengan adanya produk Arrum Haji tentunya dapat menjadi solusi guna meringankan atau mempermudah keinginan masyarakat dalam melaksanakan rukun Islam yang ke lima ini. Seperti motto Pegadaian Syariah yaitu "Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah".

4.2.1 Visi dan Misi PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Luwu

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

b. Misi

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka kantorimalisasi sumber daya perusahaan.

4.2.2 Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Luwu

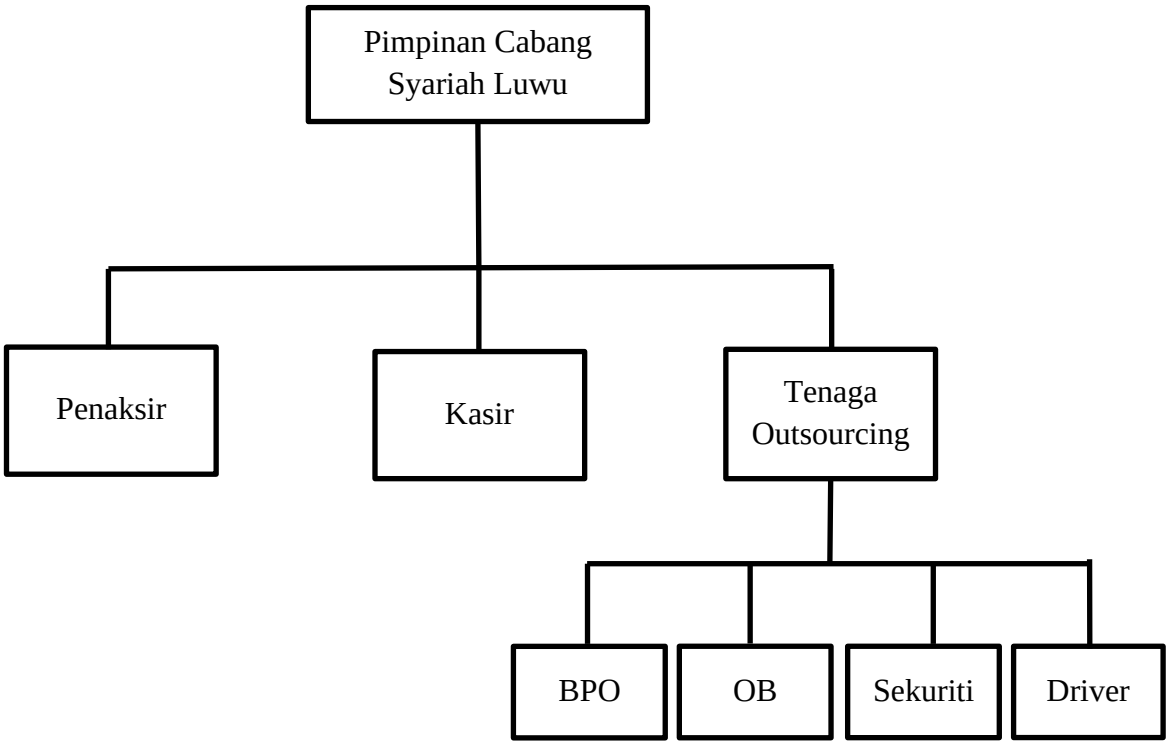

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Luwu

4.3 Temuan-Temuan Hasil Penelitian

Temuan merupakan suatu hal yang diperoleh peneliti dalam proses penelitian. Penelitian ini menemukan beberapa temuan yang dirangkai menjadi beberapa tema. Temannya yaitu: Hakikat “Mampu” versi Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Kemenag kota Palopo, Arrum Haji sebagai Jembatan Menuju Jannah, Menelusuri Produk Arrum Haji: Tingkat Kepercayaan Nasabah, Menelusuri Biaya-Biaya Arrum Haji: Niat Baik Pematah Keterbatasan, dan

Efektivitas Pelaksanaan Ibadah Haji. Penjelasan lebih detail penulis uraikan dalam sub-sub bab berikut.

4.3.1 Hakikat "Mampu" Versi Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Kemenag Kota Palopo

Mengungkap makna "mampu" dalam melaksanakan ibadah haji diawali dengan melakukan penelusuruan kepada informan untuk mendapakan pemahaman yang holistik. Peneliti memulai penelusuran pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah yaitu Bapak K.H Basori. Informan memahami ibadah haji bagi yang mampu sebagai perintah Allah SWT yang diwajibkan kepada orang Islam apabila orang tersebut telah dianggap mampu untuk menunaikannya. Bapak K.H. Basori mengatakan:

> "Haji wajib bagi orang Islam. Pokoknya wajib bagi yang mampu. Wajib bagi manusia menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Hukum haji itu wajib. Wajib itu harus, tapi ada syaratnya bagi yang mampu. Pengertian mampu itu banyak kriteria".

Kutipan wawancara di atas dapat menjelaskan bahwa, haji merupakan ibadah yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah mampu, karena hukum ibadah haji itu wajib. Ternyata kewajiban ibadah haji bagi yang mampu itu memiliki banyak kriteria bukan hanya mampu secara finansial saja.

Pernyataan awal (*noema*) Bapak K.H Basori yang berbunyi "Haji wajib bagi orang Islam. Pokoknya wajib bagi yang mampu". Pernyataan ini menunjukkan bahwa, ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam, sehingga informan memahami melaksanakan ibadah haji adalah sesuatu yang menjadi keharusan setiap umat muslim bagi yang mampu. Pernyataan awal informan,

peneliti merasa perlu menelaah lebih dalam lagi perihal anggapan informan tersebut.

Memahami lebih dalam pernyataan informan di atas (*intentional analisys*), menunjukkan bahwa haji itu ibadah yang harus dilakukan tetapi ada syaratnya bagi yang mampu, sebagaimana pernyataan Bapak K.H Basori "pokoknya wajib bagi yang mampu". Pernyataan informan membangkitkan rasa penasaran di dalam nalar peneliti untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait syarat kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Peneliti kembali menanyakan bagaimana syarat haji yang sebenarnya, berikut pernyataan (*noesis)* Bapak K.H Basori "pengertian mampu itu bukan hanya mampu duitnya. Kalau *nggak* sehat *gak* mampu. Mampu bukan hanya perjalannya, tetapi juga bekalnya. Orang yang ditinggalkan harus bisa hidup artinya tidak kelaparan". Pernyataan informan tersebut membuat peneliti memahami bahwa yang dimaksud mampu itu bukan hanya dari segi finansial tetapi juga dari segi fisiknya, bekalnya, dan tidak melupakan tanggung jawab kepada keluarganya.

Untuk menambah khasanah pemahaman tentang haji, peneliti melakukan wawancara pada infoman Bapak H. Mikail selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Bapak H. Mikail mengatakan:

> "Haji itu adalah salah satu rukun dalam Islam yang harus dilaksanakan sebagaimana perintah Allah SWT tertuang di dalam surah Ali-Imran ayat 97 bahwa Allah SWT mewajibkan haji bagi orang yang mampu".

Pernyataan Bapak H. Mikail "Haji itu salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan sebagaimana perintah Allah SWT yang tertuang di dalam surah Ali Imran ayat 97 bahwa Allah SWT mewajibkan haji bagi orang yang mampu".

Pernyataan tersebut merujuk pada surah Ali Imran ayat 97 dimana di dalamnya mengandung arti bahwa ibadah haji wajib dilakukan bagi orang yang mampu atau sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Menelisik informasi lebih dalam, peneliti kembali menanyakan bagaimana syarat kemampuan melaksanakan ibadah haji. Berikut penjelasan informan:

> "Allah SWT mewajibkan bagi orang yang mampu. Mampu disini bukan hanya dari segi sisi ekonomi, tetapi juga mampu dalam arti fisik atau kesehatan bahkan keselamatan dan keamanan dalam perjalanan haji itu adalah merupakan bagian dari *istitoah*".

Informan memahami bahwa yang dimaksud mampu bukan hanya dari segi finansial saja, tetapi juga dari segi fisik (kesehatan) bahkan keselamatan dan keamanan pada saat melakukan perjalanan ke Baitullah itu juga merupakan hal terpenting yang harus di penuhi. Hal itu membuat peneliti merasa kewajiban menunaikan ibadah haji tentu bukanlah hal yang serta merta mampu dilaksanakan begitu saja, melainkan harus memenuhi beberapa kesanggupan.

Sejatinya dari penjelasan kedua informan, peneliti menarik kesimpulan bahwa ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah mampu. Mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud adalah mampu secara fisik, ilmu, ekonomi, dan tidak melupakan tanggung jawab kepada keluarganya untuk mengadakan keperjalanan ke Baitullah. Kewajiban atas ibadah haji dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"Pada Baitullah terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa me-ngingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semeta alam" (Ali Imran: 97).

4.3.2 Arrum Haji: Refleksi Niat Melangkah ke Baitullah

Bagian ini akan membahas mengenai Arrum Haji sebagai refleksi niat melangkah ke Baitullah. Baitullah merupakan rumah Allah SWT yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Arrum Haji itu sendiri merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah. Menelusuri pemahaman terkait Produk Arrum Haji, peneliti melakukan penelusuran pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Luwu yang informannya adalah Bapak Baso Sutrisno selaku Pimpinan. Informan mengatakan:

> "Arrum Haji ini merupakan pembiayaan untuk mendapatkan nomor porsi haji. Jadi kalau misalnya *kita'* mau mengambil nomor porsi haji itukan harus bayar Rp 25.000.000 di Depag untuk ambil nomor antrian, *nah* melalui produk Arrum Haji ini, pegadaian syariah bisa memfasilitasi kepada calon nasabah untuk mendapatkan nomor porsi haji". (Indonesia-Palopo)
>
> (Arrum Haji merupakan pembiayaan untuk mendapatkan nomor porsi haji. Jika ingin mendapatkan nomor porsi haji harus membayar Rp. 25.000.000 di Departemen Agama, melalui produk Arrum Haji ini, pegadaian syariah dapat memfasilitasi kepada calon nasabah untuk mendapatkan nomor porsi haji).

Petikan wawancara tersebut memberikan gambaran tentang proses pelaksanaan produk Arrum Haji dan bagaimana cara mendapatkan nomor porsi

haji. Informan merasa dengan adanya produk Arrum Haji ini, tentu banyak orang-orang merasa terbantu dalam mengabulkan niat baiknya.

Pernyataan awal Bapak Baso Sutrisno yang berbunyi “Arrum Haji ini merupakan pembiayaan untuk mendapatkan nomor porsi haji” pernyataan tersebut menunjukkan bahwa produk Arrum Haji memberikan kemudahan kepada siapa saja yang ingin melakukan ibadah haji, secara tidak langsung telah memberikan jeda waktu sehingga tanpa disadari kita telah mempercepat masa tunggu untuk dapat menunaikan ibadah haji. Dari pernyataan awal informan, peneliti merasa perlu menelaah lebih dalam lagi perihal anggapan informan tersebut.

Memahami lebih dalam pernyataan informan di atas (*intentional analisys*), menunjukkan bahwa Arrum Haji itu salah satu produk yang memberikan kemudahan kepada masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji, sebagaimana pernyataan Bapak Baso Sutrisno ”Jadi kalau misalnya *kita’* mau mengambil nomor porsi haji itukan harus bayar Rp. 25.000.000 di Depag untuk ambil nomor antrian, *nah* melalui produk Arrum Haji ini pegadaian syariah bisa memfasilitasi kepada calon nasabah untuk mendapatkan nomor porsi haji”. pernyataan informan tersebut, ketika umat Islam ingin mendapatkan nomor porsi haji maka harus dilakukan pelunasan di Depag (Departemen Agama) dengan membayar uang senilai Rp. 25.000.000 dan kemudian dapat mengambil nomor antrian.

Penjelasan di atas, membuat rasa penasaran peneliti semakin bertambah dan untuk meredam rasa penasaran tersebut serta sebagai bentuk interaksi, peneliti kembali bertanya tentang bagaimana cara untuk mendapatkan produk Arrum Haji

serta nomor porsi Haji. Berikut pernyataan informan: “Cukup dijaminkan emasnya mungkin kurang lebih 5 gram kemudian dapat pinjaman Rp. 25.000.000 untuk mengambil nomor porsi haji di kantor Depag”. Ungkapan tersebut tentunya memberikan penjelasan bahwa untuk mendapatkan pinjaman senilai Rp. 25.000.000 masyarakat muslim cukup menjaminkan emas yang mereka miliki dengan berat minimal 5 gram (LM).

Menganalisik lebih jauh tentang produk Arrum Haji, peneliti melakukan wawancara kepada informan Bapak Halim Usman selaku nasabah Arrum Haji. Berikut pernyataan Bapak Halim Usman:

> “Alasan pertama: karena memang saya mau berangkat haji. Alasan selanjutnya untuk dapat nomor porsi haji itukan butuh dana Rp 25.000.000 *nah* kalau mau dikumpul itukan pasti lama jadinya. Dengan adanya program Arrum Haji *yah why not* saya manfaatkan itu..jadi saya dengan istri jujur saja manfaatkan itu”. (Indonesia-Palopo)
>
> (Alasan pertama: karena memang saya ingin berangkat haji. Alasan selanjutnya, untuk mendapatkan nomor porsi haji membutuhkan dana Rp. 25.000.000, jika ingin dikumpulkan akan lama. Dengan adanya program Arrum Haji ini saya dan istri jujur saja manfaatkan itu).

Ungkapan tersebut selain niat ingin menunaikan ibadah haji, informan juga merasa sangat terbantu dengan adanya produk Arrum Haji untuk mendapatkan nomor porsi haji secara cepat. Maka dari itu informan memanfaatkan layanan produk Arrum Haji tersebut.

Pernyataan awal Bapak Halim Usman “dengan adanya program Arrum Haji *yahh why not* saya manfaatkan itu*”* pernyataan tersebut menujukkan bahwa, informan memanfaatkan produk Arrum Haji yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan nomor porsi haji.

Menggali lebih dalam pernyataan informan di atas, peneliti kembali menanyakan untuk apa informan menggunakan produk Arrum Haji. Berikut pernyataan (*noesis*) Bapak Halim Usman "Alasan pertama karena memang mau berangkat haji, alasan selanjutnya untuk mendapatkan nomor porsi haji itukan butuh dana Rp 25.000.000 *nah* kalau mau dikumpul itukan pasti lama jadinya jadi saya manfaatkan layanan produk Arrum Haji ini" pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan memiliki niat untuk menunaikan ibadah haji, untuk mendapatkan nomor porsi haji itu membutukan dana yang besar sehingga akan memperlambat waktu pendaftaran. Adanya produk Arrum Haji yang di keluarkan oleh Pegadaian Syariah, informan memanfaatkan layanan tersebut.

Hal menarik yang dapat disimpulkan bahwa Arrum Haji merupakan produk yang sangat bersahabat. Bersahabat yang dimaksud ialah dengan adanya produk Arrum Haji tentunya tidak begitu memberatkan bagi siapapun yang memiliki niat baik untuk dapat menjalankan ibadah haji. Arrum Haji ini menjadi wadah berkah bagi umat muslim untuk dapat menikmati rumah Allah SWT. Adanya produk Arrum Haji akan menjadi jembatan umat muslim untuk dapat melaksanakan ibadah haji sebagai upaya untuk menempuh perjalanan ke jannahnya Allah SWT. Betapa besarnya kerinduan tersebut dapat dinikmati dengan hadirnya Arrum Haji. Kondisi tersebut tentu membuat umat-Nya merasa ingin menunaikan kewajibannya, apalagi dengan adanya Arrum Haji ini juga menjadi pintu berkah bagi mereka. Artinya para umat muslim sangat terbantu dengan layanan ini, sehingga siapapun dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا ». فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ذَرُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ —ثُمَّ قَالَ —وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَدَعُوهُ

"Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji maka berhajilah", kemudian ada seorang bertanya: "Apakah setiap tahun Wahai Rasulullah?", Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam tidak menjawab sampai ditanya tiga kali, barulah setelah itu beliau menjawab: "Jika aku katakan: "Iya", maka niscaya akan diwajibkan setiap tahun belum tentu kalian sanggup, maka biarkanlah apa yang sudah aku tinggalkan untuk kalian, karena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian, akibat banyaknya pertanyaan dan penyelisihan mereka terhadap nabi mereka, maka jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, kerjakanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian dan jika aku telah melarang kalian akan sesuatu maka tinggalkanlah".

4.3.3 Menelusuri Produk Arrum Haji: Tingkat Kepercayaan Nasabah

Kepercayaan itu berangkat dari sebuah kata percaya. Percaya itu adalah sebuah rasa yang timbul dari hati seseorang, dimana ketika rasa percaya itu hadir, hati kita merasa bahwa sesuatu masalah, sesuatu hal yang mungkin di anggap tidak mungkin menjadi mungkin dan sesuatu hal yang di rasa adalah hal yang tidak mungkin terjadi namun berkat adanya rasa percaya ketidak mungkinan itu akan menjadi sebuah hal yang mungkin terjadi. Selain dari pada perasaan, rasa percaya adalah satu kekuatan dalam diri seseorang dalam meyakini sesuatu. Kepercayaan itu biasa juga timbul dari apa yang kita liat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan baru bisa kita percaya, tidak serta merta kita percaya langsung. Sampai kita menghadirkan rasa percaya itu dalam diri kita sendiri.

Mengungkap tingkat kepercayaan nasabah terhadap produk Arrum Haji, peneliti melakukan penelusuran kepada informan Bapak Halim Usman. Informan mengatakan:

> "Saya percaya sebenarnya produk Arrum Haji ini. Awalnya saya ragu jangan sampai itu riba, tapi ternyata itu direkomendasi oleh MUI yang artinya tidak riba".

Mendengar penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Arrum Haji merupakan salah satu produk yang dipercayai oleh nasabah karena direkomendasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Menurut Bapak Halim Usman produk Arrum Haji ini tidak mengandung riba dan dapat di percaya karena dalam proses kepengurusan pihak pegadaian syariah tidak lepas tangan yang artinya nasabah melakukan pembukaan rekening dan pendaftaran nomor porsi haji bersama-sama dengan pihak pegadaian syariah.

Pernyataan awal Bapak Halim Usman "Saya percaya sebenarnya produk Arrum Haji ini. Awalnya saya ragu jangan sampai itu riba, tapi ternyata tidak*"* pernyataan tersebut menujukkan bahwa, informan sempat ragu dengan produk Arrum Haji, tapi karena sesuatu hal tiba-tiba informan menjadi percaya bahwa produk Arrum Haji ini tidak mengandung riba.

Noesis Bapak Halim Usman yang ditunjukkan dari pernyataan "tapi ternyata itu direkomendasi oleh MUI yang artinya tidak riba" pernyataan tersebut menunjukkan bahwa produk Arrum Haji direkomendasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga alasan tersebut membuat informan menjadi yakin bahwa produk Arrum Haji terhindar dari riba.

Memahami lebih dalam pernyataan informan di atas, menunjukkan bahwa Arrum Haji itu salah satu produk yang memberikan kemudahan bagi nasabah, sebagaimana pernyataan Bapak Halim Usman:

> "…yang ditakutkan itu kalau misalnya tidak terlaksana. Arrum Haji ini kan membantu *kita'* untuk mendapatkan nomor porsi haji. Jadi sama-sama *ki'* orang pegadaian pergi di Bank Syariah yang dituju kemudian (sambil berfikir) masuk *mi* di rekening *ta'* itu uangnya, setelah itu sama-sama *ki'* lagi ke Depag untuk daftar haji. Jadi soal percaya *ya kita*' percaya sama pegadaian". (Indonesia-Palopo)
>
> (…yang ditakutkan jika tidak terlaksana. Arrum Haji ini membantu untuk mendapatkan nomor porsi haji. Jadi pihak pegadaian menemani nasabah ke Bank Syariah yang dituju untuk menyetor uang pendaftaran haji, setelah itu mengurus pendaftaran haji untuk mendapatkan nomor porsi haji di Depag. Jadi kalau soal percaya saya percaya sama pegadaian).

Informan merasa bahwa pihak pegadaian bersikap terbuka terkait persyaratan atau prosedur Arrum Haji. Pihak pegadaian dan nasabah melakukan pendaftaran secara bersama-sama artinya pihak pegadaian tidak lepas tangan terkait proses pembukaan rekening tabungan dan pendaftaran nomor porsi haji.

Sementara itu, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Sri Wahyuni juga sebagai nasabah produk Arrum Haji. Informan mengatakan:

> "Kalau masalah tingkat kepercayaan sih selama masih (sambil berfikir) pegadaian kan di naungi BUMN jadi otomatiskan kalau kejaminan saya percaya sih apalagi semua keuangan kan diawasi oleh OJK". (Indonesia-Palopo)
>
> (Pegadaian merupakan lembaga yang dinaungi oleh BUMN jadi otomatis saya percaya, karena semua lembaga keuangan diawasi oleh OJK).

Informan merasa bahwa Arrum Haji merupakan produk pegadaian syariah yang dimana pegadaian syariah termasuk lembaga keuangan nonbank yang di

naungi oleh BUMN dan semua lembaga keuangan diawasi oleh OJK sehingga tingkat keamanannya terjamin.

Penjelasan kedua informan di atas dapat disimpulkan bahwa, pegadaian syariah adalah salah satu lembaga keuangan nonbank yang di naungi oleh BUMN dan diawasi oleh OJK sehingga tingkat keamanannya terjamin. Arrum Haji merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di pegadaian syariah. Produk Arrum Haji merupakan produk yang direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia sehingga produk Arrum Haji merupakan salah satu produk yang terhindar dari riba. Riba merupakan suatu hal yang dilarang oleh Allah SWT karena didalamnya terdapat tambahan barang/asset. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .
وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

> "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, uang disediakan untuk orang-orang kafir".* (Q.S Ali Imran: 130).

4.3.4 Menelusuri Biaya-Biaya Arrum Haji: Niat Baik Pematah Keterbatasan

Bagian ini akan membahas mengenai biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan produk Arrum Haji. Menelusuri perhitungan taksiran emas pada produk Arrum Haji, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Baso Sutrisno. Informan mengatakan:

> "…jadi kalau misalnya *kita'* mau ambil nomor porsi haji itukan bayar Rp 25.000.000 di Depag untuk ambil nomor antrian, cukup dijaminkan emasnya mungkin kurang lebih 5 gram baru kemudian dapat pinjaman Rp 25.000.000 untuk mengambil nomor porsi haji di kantor Depag". (Indonesia-Palopo)

> (…jadi, jika ingin mendapatkan nomor porsi haji, harus membayar Rp. 25.000.000 di Departemen Agama. Melalui produk Arrum Haji ini, nasabah cukup menjaminakan emasnya kurang lebih 5 gram (LM) untuk mendapatkan pinjaman Rp. 25.000.000 yang akan digunakan untuk mengambil nomor porsi haji di Departemen Agama).

Paparan di atas membuat informan mengerti bahwa biaya Rp. 25.000.000 sudah dapat menebus nomor porsi haji. Cara yang digunakan untuk mendapatkan biaya Rp. 25.000.000 cukup mudah yaitu dengan menjaminkan emas yang mereka miliki dengan berat minimal 5 gram (LM). Hal inipun dibenarkan oleh Bapak H. Mikail selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah bahwa syarat untuk mendapatkan nomor porsi haji yaitu nasabah harus membayar sebesar Rp. 25.000.000 untuk memperoleh nomor porsi haji.

Selain itu, terdapat biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh nasabah Arrum Haji. Bapak Baso Sutrisno mengatakan "biaya administrasi dan asuransi yaitu sebesar Rp. 270.000, biaya pembukaan rekening tabungan haji sebesar Rp. 500.000 dan kemudian diisi saldo Rp. 25.000.000, biaya ganti rugi apabila nasabah terlambat membayar angsuran yaitu 4% dari angsuran per bulan". Tak ketinggalan biaya pemeliharaan (*ujroh*) pada produk Arrum Haji sebagaimana yang telah dijelaskan Bapak Baso Sutrisno:

> "Biaya ujroh yang diberikan kepada nasabah tarifnya 0,95%. Apabila nasabah melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo nasabah diberikan diskon. Diskonnya macam-macam. Tergantung pada saat kapan nasabahnya mau melunasi, berapa jangka waktu yang di ambil pada saat itu. Istilahnya begini nilainya langsung itu di sistem tidak bisa di perhitungkan".

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Baso Sutrisno di atas, dapat dipahami bahwa untuk menentukan besarnya biaya pemeliharaan (*ujroh*) yang dikenakan kepada nasabah tidak bisa ditentukan diawal, tergantung jangka waktu pinjaman

nasabah. Selain itu, adanya diskon apabila nasabah hendak melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Nilai diskon yang di peroleh nasabah bervariasi, semua terekam otomatis pada sistem sehingga besar atau kecilnya diskon tergantung pada sisa waktu pinjaman.

Penjelasan dari biaya-biaya di atas sangat mengesankan peneliti, sehingga keinganan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pencatatan setiap produk Arrum Haji. Bapak Baso Sutrisno mengatakan:

> "Setiap produk itu beda-beda pencatatannya, kalau untuk laporan keuangannya itu di input secara keseluruhan tidak lagi dipisah setiap produk. Tapi, kalau pencatatan perproduk itu di pisah-pisah, masing-masing ada sistemnya".

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, sistem pencatatan setiap produk salah satunya produk Arrum Haji yang ada di pegadaian syariah di pisah-pisah. Masing-masing produk menggunakan sistem yang sudah ada di sediakan dari pusat. Dengan adanya produk Arrum Haji ini, dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk memudahkan niat baiknya menjalankan ibadah ke baitullah.

Niat merupakan amalan hati. Jika memiliki niat yang baik, InsyaAllah perilaku akan terbawa dengan baik dan Allah SWT memudahkan kita untuk menjadi yang lebih baik. Begitu pun sebaliknya jika kita memiliki niat buruk maka perilaku kita pun akan terbawa menjadi buruk. Sebagaimana dijelaskan dalam HR. Bukhori dan Muslim:

> "*Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan*" (HR. Bukhori dan Muslim).

Hal yang menarik dari sebuah niat baik terkadang selalu menghadirkan hadiah-hadiah dari hal-hal yang tidak pernah kita sangka atau kita duga

sebelumnya, Allah SWT mempunyai cara untuk memudahkan niat baik tersebut. Selain dari total biaya haji terdapat juga biaya-biaya lain, akan tetapi biaya-biaya itu di jabarkan dengan cukup jelas dan rinci, hal yang teristimewa ialah diskon atau potongan yang spesial bisa kita dapatkan di saat kita mampu melunasi ataupun membayar sisa tanggungan kita.

Melakukan suatu transaksi secara non tunai pada saat melakukan perjalanan maupun tidak harus melakukan pencatatan atau harus ada yang terlibat sebagai juru catat. Selain itu, hendaknya ada barang tanggungan yang dijadikan sebagai jaminan atas transaksi tersebut. Hal ini sebagaimana Fiman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagaian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Al-Baqarah: 283).

4.3.5 Efektivitas Pelaksanaan Ibadah Haji

Efektivitas merupakan keberhasilan dari perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuannya (Komaruddin (1994.p.294). Handoko (2001.p.44) mengemukakan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Mahmudi (2005.p.92)

menyatakan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar sumbangan *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas juga diartikan sebagai hubungan antara *output* suatu pertanggungjawaban dengan sasaran yang harus dicapai. Semakin besar *output* yang dihasilkan maka semakin efektif pusat pertangungjawaban.

Hal yang terpenting yang harus dilihat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan tersebut, tetapi efektivitas hanya melihat apakah suatu pekerjaan atau kegiatan telah tercapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas tersebut, maka peneliti mencoba menanyakan kepada Pimpinan Pegadaian Syariah tentang bagaimana apa saja kendala yang dihadapi dalam produk Arrum Haji ini. Berikut pernyataan dari Bapak Baso Sutrisno:

> *"*Kendalanya seperti dalam hal pembayaran. Kalau misalnya nasabah lambat membayar atau angsurannya kurang, kami mengacu pada aturan Arrum Haji yang sudah disepakati bersama, tapi semua itu bisa di atasi*".*

Pernyataan awal informan "kendalanya seperti dalam hal pembayaran. Kalau misalnya nasabah lambat membayar atau angsurannya kurang, tetapi itu bisa diatasi*".* Menunjukkan bahwa, pegadaian syariah menghadapi beberapa kendala salah satunya yaitu lambatnya nasabah membayar angsuran atau kurangnya angsuran yang diberikan nasabah kepada pihak pegadaian syariah. Namun hal tersebut dapat di atasi oleh pihak pegadaian.

Memahami lebih dalam pernyataan informan di atas, menunjukkan bahwa pihak pegadaian mampu mengatasi kendala nasabah yang lambat membayar

angsuran, sebagaimana pernyataan Bapak Baso Sutrisno "*tetapi itu bisa di atasi*". Pernyataan informan membangkitkan rasa penasaran peneliti untuk mengetahui aturan apa yang akan dilakukan oleh Pegadaian Syariah. Berikut pernyataan Bapak Baso Sutrisno:

> "Dengan adanya denda sebesar 4% yang dibuat pada saat akad, dapat membuat efek jera kepada nasabah. Jadi ibaratnya kalau misalnya tidak ada konsekuensi yang ditanggung sama nasabah kalau dia lambat membayar maka itu biasanya nasabah tidak terlalu perhatikan untuk jadwal pembayarannya, tapi kalau ada denda itu akan menjadi efek jera atau semacam peringatan juga bahwa kalau misalnya terlambat membayar itu harus ada denda yang menjadi konsekuensinya. Denda itupun tidak menjadi penghasilan pegadaian, jadi itu nanti akan disalurkan dalam bentuk dana-dana lain seperti bantuan sosial, dana kebajikan umat".

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa, sistem denda yang di tetapkan oleh pegadaian syariah sebesar 4% pada waktu akad dilakukan merupakan salah satu solusi dalam mengatasi kendala untuk dapat membuat efek jera kepada nasabah yang lambat membayar angsuran (nasabah yang mempunyai uang tetapi menghiraukan pembayarannya), sehingga nasabah lebih memperhatikan pembayaran angsurannya tepat waktu. Dana denda yang didapatkan tidak menjadi penghasilan pegadaian syariah, tatapi dana tersebut disalurkan dalam bentuk bantuan sosial dan dana kebijakan umat.

Selanjutnya, peneliti menemukan pernyataan yang berbeda dari informan sebelumnya. Peneliti melakukan wawancara pada Bapak Halim Usman. Informan mengatakan:

> "Terkait dengan denda yang ditetapkan oleh pegadaian syariah senilai 4%, menurut saya itu membebani"

Pernyataan awal Bapak Halim Usman "*Terkait dengan denda yang ditetapkan oleh pegadaian syariah senilai 4%, menurut saya itu membebani*". Pernyataan tersebut, informan merasa dengan adanya denda yang ditetapkan oleh pegadaian syariah sebesar 4% itu akan membebani nasabah.

Pernyataan yang diungkap Bapak Halim Usman peneliti menggaris bawahi point penting yaitu "*menurut saya itu membebani*". Penelitipun menanyakan mengapa denda yang ditetapkan tersebut membebani nasabah. Berikut pernyataan Bapak Halim Usman:

> "Kenapa saya bilang membebani, karena *kita'* itukan mengambil pembiayaan atau mengambil kredit pada dasarnya *kita'* kan mau bayar. *Nah* kalau mereka tidak bayar tepat waktu berarti mereka memang lagi kekurangan. Maksud *ku* saya kalau misalnya mereka seperti itu, tidak usahlah di denda. Kecuali misalnya mereka benar-benar sengaja, kenapa sampai lambat membayar itu baru boleh di denda. Tapi, tidak bisa ki juga membantah kalau seperti itu karena itukan sudah menjadi sistem perusahaan dan (sambil berfikir) sepemahaman saya di pegadaian syariah dan lembaga keuangan syariah pasti punya dewan standar. Tapi saya setuju kalau dana dendanya itu disalurkan sebagai zakat dan dibagikan ke sosial dan lain sebagainya *why not* artinya sambil menyumbang". (Indonesia-Palopo)
>
> (Kenapa saya katakan membebani, karena orang yang mengambil pembiayaan atau mengambil kredit pada dasarnya akan membayar. Seandainya mereka tidak mampu membayar tepat waktu berarti mereka sedang kekurangan, jadi maksud saya kalau misalnya mereka sedang kekurangan atau tidak mampu membayar tidak perlu diberikan denda, kecuali mereka sengaja lambat membayar itu diperbolehkan untuk di denda. Tapi, saya juga tidak bisa membantah terkait hal itu, karena itu sudah menjadi sistem perusahaan dan sepemahaman saya di pegadaian syariah dan lembaga keuangan syariah pasti punya dewan standar. Saya juga setuju kalau dana dendanya itu disalurkan sebagai zakat dan dibagikan ke sosial dan lain sebagainya artinya sambil menyumbang).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa, alasan informan mengatakan denda tersebut membebankan karena setiap orang yang ingin melakukan pembiayaan

ataupun kredit pada dasarnya pasti mereka akan bertanggung jawab atas pinjamannya. Namun dalam pembayaran angsuran tidak selamanya berjalan lancar karena terkendala dari ekonomi (kurangnya pendapatan). Menurut informan, nasabah yang betul-betul tidak memiliki dana untuk membayar angsuran sebaiknya tidak di denda, kecuali nasabah memiliki dana namun sengaja tidak membayar angsuran itu boleh di denda. Akan tetapi, informan juga merasa bahwa terkait dengan denda yang ditetapkan oleh pegadaian syariah tidak bisa di ganggu gugat karena sudah menjadi sistem perusahaan yang di atur oleh Dewan Standar. Informan juga sangat setuju jika hasil dana denda disalurkan ke dana sosial dan lain sebagainya.

Adapun pendapat lain mengenai efektivitas pelaksanaan ibadah haji menurut Bapak H. Mikail sebagai berikut:

> "iya saya kirakan ada ketentuan dari pihak pegadaian. Efektivitasnya tidak ada yang bisa menghalangi terkait dengan itu, seumpama melalui ini tidak ada gangguan baik itu secara finansial maupun administrasi. Informasi yang saya dengar bahwa bukti setoran awal itu menjadi jaminan di pegadaian. Nanti setelah lunas itu baru diberikan kepada yang bersangkutan. Saya kembali tadi bahwa kalau kita mendaftar sekarang kita' perkirakan 22 tahun akan datang baru bisa berangkat. Sementara jangka waktu ini hanya 5 tahun sudah bisa lunas. Saya kira tidak ada lagi utang yang ditinggalkan".

Pernyataan informan di atas maksudnya ketika seseorang mempunyai niat baik dan dalam pelaksanaan niat baiknnya itu tidak mendapatkan hambatan secara finansial ataupun administrasi berupa setoran awal haji dan sampai biaya tersebut dapat di lunasi serta masa tunggu haji adalah 22 tahun sehingga dengan jangka waktu 5 tahun mereka sudah dapat melunasi hajinya sehingga tak ada lagi hutang yang di tinggalkan.

Peneliti menyimpulkan temuan-temuan dalam tema ini yaitu: penetapan denda sebagai efek jera, agar nasabah tertib menjalankan kewajibannya, hal tersebut efektif. Dilain sisi, denda dianggap sebagai beban, sehingga sistem denda dikatakan tidak efektif.

4.4 Intisari

Alhamdulillahirabbilalamin, setelah perjalanan panjang ini akhirnya peneliti sampai di akhir bab. Apa yang telah dijabarkan dalam bab ini adalah sebuah refleksi atas semua yang telah dilakukan. Konsep yang sebelumnya dipahami peneliti bahwa ibadah haji merupakan sesuatu yang menjadi keharusan bagi setiap umat muslim yang memiliki kriteria untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Kriteria yang di maksud yaitu mampu secara fisik, ilmu, ekonomi, dan tidak melupakan tanggung jawab kepada keluarganya. Arrum Haji merupakan produk yang memberikan kemudahan kepada masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji. Cukup menjaminkan emasnya dengan berat minimal 5 gram (LM) atau senilai 15 gram masyarakat dapat menikmati perjalanan ke Baitullah. Proses pencatatan dalam produk Arrum Haji ini sangatlah jelas dan sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 283 yang mengandung arti bahwa melakukan transaksi (bermuamalah) tidak secara tunai dan tidak memperoleh seorang penulis hendaknya ada barang yang menjadi jaminan agar pemberi pinjaman dapat mempercayai orang yang di beri pinjaman. Orang yang meminjam harus melunasi utangnya dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Q.S Al-Baqarah ayat 283 merupakan surah yang digunakan oleh Pegadaian Syariah sebagai dasar dalam membangun konsep gadai. Q.S Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan pentingnya melakukan pencatatan pada saat melakukan transaksi. Fungsi barang gadai dalam surah Al-Baqarah ayat 283 adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga *murtahin* meyakini bahwa *rahin* bertujuan baik untuk mengembalikan barang pinjamannya walaupun dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya. Sekalipun ayat tersebut menjelaskan bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaaan *musafir*. Hal tersebut bukan berarti ada larangan bila dilakukan transaksi dengan orang yang menetap atau bermukim. Jadi keadaaan *musafir* ataupun orang yang menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan transaksi *rahn*. Apalagi dalam sebuah hadist Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya.

Mengingat haji bukanlah perkara mudah selain dari pada kita harus menyiapkan niat dari dalam jiwa kita untuk benar-benar dapat menginjakkan kaki di tanah yang suci kita juga harus memiliki kemampuan finansial mengingat lokasi Mekkah yang sangat jauh dari Indonesia yang mungkin akan memakan waktu berjam-jam untuk sampai di sana. Tak patah arang, produk Arrum Haji pada pegadaian syariah pun menjadi jembatan untuk mereka yang masih memiliki keterbataasan finansial dengan penawaran kemudahan–kemudahan yang tersedia

tentunya umat muslim tidak lagi terhalangi oleh kemampuan finansial. Produk Arrum Haji tentunya ini sangat efektif untuk mengabulkan cita-cita umat muslim dan menjadikan nyata, bukan sekedar mimpi. Niat baik yang terbangun akan teriringi oleh kemudahan yang kita tak pernah sangka sehingga tak ada yang tidak mungkin untuk umat muslim dapat mengabulkan mimpi mereka.

5.2 Saran

Penelitian ini hanya membahas mengenai produk Arrum Haji perspektif Al-Baqarah: 283, tidak membahas produk-produk lain yang ada di pegadaian syariah. Menyajikan sedikit pola perhitungan Arrum Haji menjadi objek penelitian untuk mendorong keinginan peneliti mengusulkan perlunya penelitian lanjutan. Akan lebih sempurna jika penelitian selanjutnya dapat menambah informan yang terlibat di dalam produk tersebut, sehingga dapat menambah pengetahuan yang lebih luas lagi tentang bagaiman proses Arrum Haji itu yang sebenarnya. Peneliti berharap hasil penelitian ini menginspirasi pengebangan penelitian selanjutnya degan tema dan sub tema yang berbeda maupun yang sama dengan kajian yang lebih spesifik. Selain itu, diharapkan kepada pihak-pihak yang berkompoten agar melakukan penelitian lebih lanjut, terkhusus dalam bidang akuntansi syariah atas fenomena-fenomena baru yang perlu diteliti.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Abd. Kholil Hasan. 2008. *Tafsir Ibadah*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren).

Abdullah, A. 2004. *Studi Agama.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Afdhila, G. K. 2013. Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, *2*(2).

Aini, S. Q. 2019. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No 43 Tahun 2004 terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. *Skripsi*. Surabaya: Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S1) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Ali Hasan, M. 1999. *Tuntunan Haji (Suatu Pengalaman dan Kesan Menunaikan Ibadah Haji)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Al-Mahalli, Imam Jalaluddin & as-Suyuti. 2017. *Tafsir Jalalain*. Terj. Bahrun Abubakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk. 1993. Semarang: Karya Toha Putra, cet. Ke-2, juz 4,5, dan 6.

Al-Munawara, Said Agil Husin dan Abdul Halim. 2003. *Fikih Haji: Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabrur*. Jakarta: Safirah.

Andrianingtias, V. 2018. Analisis Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dsn Mui Nomor 92 Tahun 2014. *Skripsi*. Jakarta: Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S1). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. 2002. *Fatwa tentang rahn.* 25/DSN-MUI/III/2002. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/4/. Diakses tanggal 24/02/2020.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. 2002. *Fatwa tentang rahn emas*. 26/DSN-MUI/III/2002. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/4/. Diakses tanggal 24/02/2020.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. 2014. *Fatwa tentang pembiayaan diseertai rahn.* 92/DSN-MUI/IV/2014. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/4/. Diakses tanggal 24/02/2020.

Gandi, Dahlia. 2018. Pengalaman Sistem Gadai Syariah Dalam Perspektif Islam Pada PT. Pegadaian Syariah Palopo. *Skripsi* (Tidak Dipublikasikan). Palopo: Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Palopo.

Hakim, A. A., & Mubarok, J. 2017. *Metodologi Studi Islam*. Rosda.

J.Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi. PT Remaja Rosda karya, Bandung.

Jamaluddin, Syakir. 2011. *Kuliah Fiqh Ibadah.* Yogyakarta: LPPI UMY

Kamayanti, Ari. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiusitas Keilmuan.* Jakarta: Yayasan Rumah Penelaah.

Handoko, R. 2017. Efektivitas E-Health Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Soewandhie Surabaya. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(1).

Marantika, Sintya. 2017. Mengungkap Makna Laba Akuntansi dalam Perspektif Pelaku Usaha Kecil di Kabupaten Ngawi: Sebuah Studi Fenomenologi. *Skripsi*. Malang: Program Sarjana Ekonomi (S1) Universitas Brawijaya Malang.

Musawar, M. (2015). Studi Komparatif Transaksi Gadai Emas Pegadaian Syari'ah Dan Konvensional Di Kota Mataram. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, *7*(01), 46-68.

Nasution, Muslim. 1999. *Haji dan Umrah: Keagungan dan Nilai Amaliyahnya*. Jakarta: Gema Insani Press, Cet II.

Nasution, R. S. 2016. Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. *Al-Tijary, 1(2).*

Nurhayati, L., & Djamali, R. 2017. Pembiayaan Gadai Emas Konvensional dan Syariah. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 14*(2).

Prawira, I. A. 2018. Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah. *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 10*(01).

Putri, FRES. 2018. Konsep Syukur pada Pekerja Tunanetra Pasca Kecelakaan (Studi Fenomenologi Anggota ITMI di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Skripsi*. Yogyakarta: IAIN Tulangagung Yogyakarta.

Putriandini, S., & Irianto, G. (2012). Fenomenologi Konvensional Dalam Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Musyarakah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 3(1), 134-154.

Putri, I. I. 2013. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi (JAAKFE), 2*(2).

Rakhmanita, A. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Pembiayaan Haji Memilih Pegadaian Syariah. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, *2*(2), 233-238.

Riyanti. 2017. Refleksi Fenomenologis Harga Pokok Penjualan Pedagang Ikan di Pasar Andi Tadda Kota Palopo. *Skripsi* (Tidak Dipublikasikan). Palopo: Program Sarjana (S1) Sekloah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Palopo.

Sari, L. I. 2019. Analisis Hukum Islam terhadap Imbal Jasa Kafalah pada produk ARRUM Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. *Skripsi*. Surabaya: Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S1). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Shihab, Quraish. 2012. T*afsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Kesersian Al-Qur'an.* Jakarta Pusat: Lentera Hati.

Sholihah, W. M. 2014. Makna Kebahagiaan Sejati (Authentic Happiness) Calon Tenaga Kerja Wanita Yang Akan Bekerja Di Luar Negeri. *Tesis*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, N. S. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sulaiman Rasjid. 1976. *Al-Fiqh al-Islami*. Penerbit at-Tahiriyyah Jakarta.

Tiara, E. 2019. Analisis Perlakuan Akuntansi *Ijarah* Berdasarkan PSAK 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Pada Produk Arrum Haji. Skripsi. Malang: Program Sarjana Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam (S1) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Undang-Undang 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pasal 20, pasal 21 dan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1739. Diakses 06/07/2020.

Wibowo, F. D. 2006. Analisis Pengaruh Peran Kepemimpinan dan Pengembangan Karir Terhadap Komitmen Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Kasus: PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Semarang). *Disertasi:* Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Wilantika. 2018. Studi Fenomenologi Sistem Informasi Akuntansi Syariah Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kota Palopo. *Skripsi* (Tidak Dipublikasikan). Palopo: Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Palopo.

Wilyam, M. 2018. Refleksi Fenomenologi Makna Zakat Sebagai Syaria' Value Added Perusahaan Di Kota Palopo. *Skripsi* (Tidak Dipublikasikan). Palopo: Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Palopo.

Zulaiha, S. 2017. Pendekatan Metodologis Dan Teologis Bagi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Guru MI. *AR-RIAYAH: Jurnal Pendidikan Dasar*, *1*(1), 45-64.